



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asmadi Bin Trilogi
2. Tempat lahir : Bungin Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bukit Batu,
Kecamatan Air Sugihan, Kab.OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d
2021)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Dr. Saipuddin Zahri, S.H.,M.H., Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., Muhammad Daud Dahlan, S.H.,M.H., Doni Efendi, S.H.,M.H., Nusmir, S.E.,S.H.,M.H.,CTL, Jonson Nadapdap, SH, Satria Iman Kurnianda, S.H.,M.H. dan Adi Nendra, SH, Advokat pada Kantor Advokat Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H.,M.H & REKAN, alamat di Jalan Sematang Borang Komplek Sako Garden I Blok D No.2 Kecamatan Sako Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 14/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Plg tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 14/Pid.Sus - TPK/2024/PN.Plg tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 14/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Plg tanggal 22 Juli 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Senin tanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmadi Bin Trilogi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebaskan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.677.923.500,- (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.
4. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
 2. 1 (Satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
 3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
 4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
 5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
 6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. BCA FINANCE selaku Kreditor dengan ARNIS selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
 7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
 8. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
 9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
 10. 1 (Satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
 11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
12. 1 (satu) buah buku PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA.
 13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
 14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
 15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
 16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
 17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
 18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
 19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS.
 20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
 21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
 22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas

Halaman 4 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.

23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM.
25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si.
28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BUKIT BATU INTERNUSA" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017 REKKY SAPUTRA, S.H.,M.Kn.

Halaman 5 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang (Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh Penanggung Jawab Kegiatan PT BUKIT BATU INTERNUSA.
30. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT.ARTHAASIA FINANCE kepada Bapak ASMADI.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT.BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama ARNIS selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH



yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh
Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa
Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi EDY ALY,S.H pada tanggal 18 September 2018.

38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas atas nama BUKIT BATU INTERNUSA. PT yang
ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n.
Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. AHMAD ZAZULI,M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL
Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat
Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/KP.0203/2017 atas nama
PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditandatangani di Palembang
16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Kepala Seksi
Pelayanan PURNOMO YUDIARTO NIP.196804161989121001.
40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)
0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang
diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU
INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN
MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01.
Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di
Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS;
44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS



dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis: 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT.CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQARNIS (17101603152) periode pertanggung mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019 Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) bundle dari PT. ARTHAASIA FINANCE kepada ASMADI berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga PT.OKI yang ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT MANDIRI KONSEP INDONESIA.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT. ANGKASA BONGKAR MUAT ANDALA, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT BUKIT BATU INTERNUSA disebut Pihak Pertama (I) dengan VASHDEV DHALAMAL disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT BUKIT BATU INTERNUSA ARNIS selaku Direktur, Pihak Kedua VASHDEV DHALAMAL, dan mengetahui ASMADI.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh VASHDEV DHALAMAL di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BATU INTERNUSA NOMOR:13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT. ARTHAASIA FINANCE atas nama ASMADI.
59. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hj.Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara TRILOGI HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT BCA FINANCE PALEMBANG kepada ASMADI.
61. 1(Satu) bundle map berwarna coklat dari PT ASTRA SEDAYA PALEMBANG kepada PT BUKIT BATU INTERNUSA.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama NURHASANAH selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI CENTRO PALEMBANG Kepada ARNIS.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol:

Halaman 9 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan RUSWAN selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017 An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto
74. 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5 Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & AMPRA
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency

Halaman 10 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019

83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26 September 2019
86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Kperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk
89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit BAtn Internusa (BBI).
91. 1 (satu) bundle QTC PT.Bukit BAtn Internusa (BBI).
92. 1 (satu) bundle Surat Keluar PT.Bukit BAtn Internusa (BBI).
93. 1 (satu) bundle Transport PT.Bukit BAtn Internusa (BBI).
94. 1 (satu) Pembayaran Done PT.Bukit BAtn Internusa (BBI).
95. 1 (satu) bundle Project OKI 02 PT.Bukit BAtn Internusa (BBI).
96. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
97. 1 (satu) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahun 2016 Bulan januari.
98. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
99. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
100. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
101. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa (Individu) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
102. 1 (satu) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 (satu) copy kartu izin usaha.
104. 1 (satu) copy STNK BG-8565-UA AN.TAUFIQURRAHMAN.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa

Halaman 11 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008
110. 1 (Satu) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013,No 31 , ,Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee),No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008
118. 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
120. 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor: 140/172/Kdes/BBt-

Halaman 12 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain

121. 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
122. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
123. 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
124. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
125. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
126. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 petak F.15 dan F.16, dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
129. 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
130. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor



- Kavling 336-398
131. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
132. 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
133. 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
134. 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
135. 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
136. 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
137. 1 (satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah 1. No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
138. 1 (satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
139. 1 (satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
140. 1 (satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
141. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
143. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pagan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
144. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
145. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan



Januari 2021.

146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.
147. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.
148. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKI Tanggal 18 Oktober 2022
149. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor : 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.
150. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain
151. 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
152. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari di desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
153. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
154. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03

Halaman 15 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022

155. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
156. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
157. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa-P). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa bukit batu tahun anggaran 2018
168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 347 s/d 391
169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik

Halaman 16 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat pribadi.

171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor : 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten OKI tahun 2009
 172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
 173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraaan di kabupaten OKI prov.SUMSEL
 174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
 175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
 176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.
 177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021
 178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
 179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
 180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.
 - 182 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017-2021
 - 1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tentang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa pada Tahun 2015-2017 Tanggal 20 Februari 2024.
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 180 dan 182 tersebut diatas Dipergunakan dalam perkara lain An.Prehanto dan A.n Budianto.
181. 1 (satu) unit rumah Tersangka ASMADI atau rumah keluarga tersangka atau tempat lain dan/atau dikuasai oleh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10
Kelurahan Jakabaring Selatan (Dahulu Desa Sungai
Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

*Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai sebagian uang
pengganti.*

5. Menetapkan agar Terdakwa Asmadi Bin Trilogi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum
Terdakwa di persidangan hari Senin tanggal 8 Juli 2024, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMADI bin TRILOGI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dengan segala akibat hukumnya;
2. Membebaskan Terdakwa ASMADI bin TRILOGI dari segala dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa ASMADI bin TRILOGI dari segala tuntutan hukum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa ASMADI bin TRILOGI dalam segala kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dengan akibat hukumnya;
4. Menyatakan 1 (satu) unit rumah atas nama Arnis yang berlatam di Komplek Lavender Blok D No. 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyu Asin untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Arnis;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan hari Senin tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan / Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis di persidangan hari Senin tanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Halaman 18 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDS-02/L.6.12/Ft.2/02/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa ASMADI Bin TRILOGI selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 September 2015, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), sejak Bulan September Tahun 2015 s.d bulan September Tahun 2021 atau pada waktu tertentu antara bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan September Tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015 s.d 2021, bertempat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2005, PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas ±42.000Ha di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, yang mana Desa Bukit Batu termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT SAML sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 tentang Izin Lokasi PT SAML Tanggal 31 Desember 2005. Kemudian, pada Tanggal 29 Maret 2006 PT SAML memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu mengenai pembukaan lahan perkebunan tersebut yang dihadiri oleh oleh

Halaman 19 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur-unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. Setelah PT SAML memberikan sosialisasi tersebut, maka masyarakat di Desa Bukit Batu sepakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan PT SAML yang akan melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu saat itu, Saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu saat itu, Tim Sosialisasi dan Saksi Suwanti dari Tim Kecamatan Air Sugihan beserta peserta sosialisasi lainnya yang hadir dalam sosialisasi tersebut;

- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juni 2007 Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut, bersama dengan Saksi Atok Sugianto selaku Ketua Badan Pengawas Desa Bukit Batu telah mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan kepada PT SAML, dengan keterangan bahwa lahan yang akan diajukan sebagai lahan plasma sawit yang terdiri dari HGU adalah seluas ± 2.653 Ha dan lahan yang diajukan sebagai SHM adalah seluas ± 1.387 Ha, dan lahan tersebut tidak dalam sengketa dan telah dikuasai oleh PT SAML sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan tanggal 12 Juni 2007, setelah itu PT SAML bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati akan mengelola lahan seluas 1.387 Ha sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 tanggal 13 Juni 2007, lalu Saksi Djunaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut akan mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan Tentang Pembebasan Lahan dan Status Tanah tersebut untuk dikelola menjadi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT SAML dengan ketentuan luasan per kavling plasma adalah 1 (satu) s/d 2 (dua) hektar;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007

Halaman 20 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D,KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 dalam akta tersebut bahwa tujuan didirikan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Yang kemudian hari menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT SAML, selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2007, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD pada periode tersebut, mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan yaitu sekitar 1.208Ha. Saksi Ato Sugianto, menerangkan lahan yang diajukan sebagai lahan plasma sawit tersebut, terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Ha;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Bukit Batu yang saat itu, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Mohammad Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021, saksi Eko Isrianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, menyepakati Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diusulkan menjadi lahan plasma sawit tersebut, dimana lahan atau tanah tersebut berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, kemudian ada juga yang berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu yang saat ini dikenal sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Selanjutnya, atas hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, pada prinsipnya masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di



atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;

- Bahwa selanjutnya, Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama dan saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati OKI, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab OKI, Camat Air Sugihan dan Kepala Desa Bukit Batu. Setelah itu, saksi Ahmad Rosidan selaku Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menerangkan setelah surat usulan dari Desa Bukit Batu mengenai nama-nama calon petani dan calon lahan beserta lampirannya, yaitu: Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bersengketa, Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung dan peta wilayah Desa Bukit Batu yang diajukan sebagai calon lahan plasma sawit yang mana lampiran tersebut dikeluarkan oleh saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008. Maka, Dinas Perkebunan melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, selanjutnya Dinas Perkebunan membuat *draft* tentang Calon Peserta Plasma dan Calon Lahan/Lokasi yang kemudian *draft* tersebut diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten OKI untuk dilakukan verifikasi, setelah *draft* tersebut disetujui, lalu *draft* tersebut diserahkan kembali kepada Dinas Perkebunan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati OKI untuk ditandatangani dan disahkan;
- Bahwa setelah itu, Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal: 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit



Batu yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama seluas 174 Ha yang terdiri dari 87 bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	BUKIT BATU
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	BUKIT BATU
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU
1090	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (A)	2.00	BUKIT BATU
1091	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (B)	2.00	BUKIT BATU
1092	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (C)	2.00	BUKIT BATU
1093	Kas Desa/Bengkok Sekdes (A)	2.00	BUKIT BATU
1094	Kas Desa/Bengkok Sekdes (B)	2.00	BUKIT BATU
1095	Kas Desa/Bengkok Kaur Umum	2.00	BUKIT BATU
1096	Kas Desa/Bengkok Kaur Pemerintahan	2.00	BUKIT BATU
1097	Kas Desa/Bengkok Kaur Pembangunan	2.00	BUKIT BATU
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	BUKIT BATU
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	BUKIT BATU
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	BUKIT BATU
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	BUKIT BATU
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	BUKIT BATU
1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	BUKIT BATU
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	BUKIT BATU
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	BUKIT BATU
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	BUKIT BATU
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	BUKIT BATU
1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	BUKIT BATU
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	BUKIT BATU
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	BUKIT BATU
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	BUKIT BATU
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	BUKIT BATU
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	BUKIT BATU
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	BUKIT BATU
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	BUKIT BATU
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	BUKIT BATU
1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	BUKIT BATU
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	BUKIT BATU
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	BUKIT BATU
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	BUKIT BATU
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	BUKIT BATU
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	BUKIT BATU
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	BUKIT BATU
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	BUKIT BATU
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	BUKIT BATU
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	BUKIT BATU



1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1307	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 01	2.00	BUKIT BATU
1308	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 03	2.00	BUKIT BATU
1309	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 05	2.00	BUKIT BATU
1310	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 06	2.00	BUKIT BATU
1311	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 07	2.00	BUKIT BATU
1312	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 08	2.00	BUKIT BATU
1313	Kas Desa/Bengkok Ketua RW 01	2.00	BUKIT BATU
1314	Kas Desa/Bengkok Ketua RW 02	2.00	BUKIT BATU
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	BUKIT BATU
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	BUKIT BATU
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	BUKIT BATU
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	BUKIT BATU
1319	Kas Desa/Bengkok Ketua RW 04	2.00	BUKIT BATU
1320	Kas Desa/Bengkok Kadus I	2.00	BUKIT BATU
1321	Kas Desa/Bengkok Kadus II	2.00	BUKIT BATU
1322	Kas Desa/Bengkok Kadus III	2.00	BUKIT BATU
1323	Kas Desa/Bengkok Kadus IV	2.00	BUKIT BATU
1324	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 17	2.00	BUKIT BATU
1325	Kas Desa/Bengkok Kadus V	2.00	BUKIT BATU
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	BUKIT BATU
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	BUKIT BATU
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	BUKIT BATU
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU

- Bahwa sekira Tahun 2007 telah dimulai proses pembibitan perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu dan telah selesai ditanami plasma sawit pada Tahun 2012 dan area lahan yang ditanami plasma sawit di Desa Bukit Batu tersebut, baru mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan pada tahun tersebut masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Ha. Akan tetapi, Saksi Djunaidi (Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014) tidak pernah mengambil hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan pengelolaan hasil penjualan plasma sawit tersebut dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu, setelah dipotong dengan kewajiban anggota plasma dan ia tidak mengetahui mengenai jumlah yang diterima atas penjualan TBS tersebut, karena masa jabatannya selaku Kepala Desa Bukit Batu telah berakhir saat itu;
- Bahwa berdasarkan catatan dan bukti penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Koperasi Sejahtera Bersama melalui Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto, yaitu sebagai berikut:



1. Pada Tahun 2015 s.d 2017 diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi PREHANTO selaku Sekretaris Desa Bukit Batu sebesar Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015

No	Bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp12.688.036
		dana kas desa	Rp16.859.468
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp28.858.596
		dana kas desa	Rp22.902.271
		pembagian tabungan beku	Rp29.734.153
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp27.934.337
		dana kas desa	Rp22.405.185
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp23.680.481
		dana kas desa	Rp18.351.277
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.159.731
		dana kas desa	Rp23.534.220
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp29.748.951
		dana kas desa	Rp23.700.821
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp13.938.064
		dana kas desa	Rp11.013.078
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.934.897
		dana kas desa	Rp8.692.324
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp8.748.558
		dana kas desa	Rp7.000.615
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp26.180.856
		dana kas desa	Rp21.095.104
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.391.477
		dana kas desa	Rp29.217.980
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp15.435.590
		dana kas desa	Rp12.155.264
	Total		Rp513.361.334

Tahun 2016

No	Bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp 7.811.722
		dana kas desa	Rp6.763.592
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp10.800.612
		dana kas desa	Rp9.521.818
		pembagian tabungan beku	Rp19.020.393
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp5.780.776
		dana kas desa	Rp4.876.001
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp11.257.511
		dana kas desa	Rp9.305.715



5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp8.816.898
		dana kas desa	Rp7.555.883
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp4.194.767
		dana kas desa	Rp2.995.809
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp1.948.554
		dana kas desa	Rp1.375.195
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.146.147
		dana kas desa	Rp8.648.446
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp27.639.154
		dana kas desa	Rp24.159.950
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp69.247.564
		dana kas desa	Rp60.428.614
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp62.359.115
		dana kas desa	Rp52.975.666
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp68.729.580
		dana kas desa	Rp62.598.130
	Total		Rp558.957.612

Tahun 2017

No	bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp31.771.254
		dana kas desa	Rp29.205.777
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp21.929.560
		dana kas desa	Rp18.586.542
		pembagian tabungan beku	Rp15.280.511
		pembagian tabungan beku	Rp95.553.830
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp2.809.017
		dana kas desa	Rp 2.480.236
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp12.426.679
		dana kas desa	Rp10.209.850
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp51.609.431
		dana kas desa	Rp46.231.033
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp49.007.499
		dana kas desa	Rp45.498.691
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp43.653.422
		dana kas desa	Rp40.334.772
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp41.392.744
		dana kas desa	Rp36.346.855
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp62.167.255
		dana kas desa	Rp55.050.792
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp44.284.881
		dana kas desa	Rp38.618.621
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp20.218.775
		dana kas desa	Rp17.099.092
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp17.171.526
		dana kas desa	Rp14.157.612
	Total		Rp863.096.257

2. Pada Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi PREHANTO selaku



Sekretaris Desa dan Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp35.066.579
		dana kas desa	Rp32.323.084
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp45.507.500
		dana kas desa	Rp42.854.328
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp45.661.289
		dana kas desa	Rp44.114.955
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp63.364.827
		dana kas desa	Rp58.318.847
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp52.279.111
		dana kas desa	Rp43.290.884
		pinjaman kas desa/penghijuan	Rp38.760.000
		pinjaman kas desa	Rp34.960.000
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.273.531
		dana kas desa	Rp49.435.306
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp85.159.317
		dana kas desa	Rp71.516.323
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp54.470.522
		dana kas desa	Rp48.614.789
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp41.346.906
		dana kas desa	Rp36.618.580
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp45.013.545
		dana kas desa	Rp38.083.626
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.134.519
		dana kas desa	Rp36.090.442
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp35.898.938
		dana kas desa	Rp32.363.519
	Total		Rp1.200.521.267

3. Bahwa pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, Saksi PREHANTO selaku Sekretaris Desa dan Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp39.941.217



		dana kas desa	Rp35.460.485
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp43.746.905
		dana kas desa	Rp40.646.131
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp47.780.943
		dana kas desa	Rp45.612.833
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp84.133.996
		dana kas desa	Rp82.578.023
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp24.886.256
		dana kas desa	Rp21.765.951
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.288.611
		dana kas desa	Rp48.257.992
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp59.467.740
		dana kas desa	Rp54.943.259
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp64.004.049
		dana kas desa	Rp61.465.025
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp70.769.982
		dana kas desa	Rp68.293.243
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp60.382.970
		dana kas desa	Rp57.570.976
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp61.918.850
		dana kas desa	Rp57.227.379
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp83.192.855
		dana kas desa	Rp82.888.255
	Total		Rp1.348.223.926

4. Pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, sebesar Rp1.610.598.914,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp68.480.166
		dana kas desa	Rp66.240.704
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp56.279.539
		dana kas desa	Rp53.586.977
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp38.225.006
		dana kas desa	Rp34.888.555
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp38.717.668
		dana kas desa	Rp37.223.049
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.820.058
		dana kas desa	Rp30.395.980
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp28.367.166
		dana kas desa	Rp28.567.150
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp24.935.932
		dana kas desa	Rp22.477.524



8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp39.485.658
		dana kas desa	Rp38.656.170
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp54.625.633
		dana kas desa	Rp52.715.382
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp90.026.926
		dana kas desa	Rp86.241.706
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp164.905.359
		dana kas desa	Rp158.133.038
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp185.173.250
		dana kas desa	Rp181.430.317
	Total		Rp1.610.598.913

5. Tahun 2021 kepada Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, Saksi A. Junaidi selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit Batu Periode (03 Nov 2021 s.d 06 April 2022) sebesar Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp190.885.831
		dana kas desa	Rp180.002.422
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp148.137.297
		dana kas desa	Rp141.918.790
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp162.221.813
		dana kas desa	Rp155.881.510
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp152.915.012
		dana kas desa	Rp144.993.443
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp147.465.993
		dana kas desa	Rp139.402.355
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp139.276.067
		dana kas desa	Rp135.439.247
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp119.515.415
		dana kas desa	Rp113.369.163
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp152.837.844
		dana kas desa	Rp142.039.095
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp128.890.507
		dana kas desa	Rp127.936.837
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp124.105.072
		dana kas desa	Rp116.133.221
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp150.640.712
		dana kas desa	Rp141.475.595
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp184.234.713
		dana kas desa	Rp178.861.440
	Total		Rp3.518.579.394



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Prehanto telah beberapa kali menerima uang tersebut diatas dari Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Bersama Tahun 2015 s.d 2017, setelah Saksi Prehanto menerima uang tersebut kemudian Saksi Prehanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selain itu, Saksi Prehanto beberapa kali menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar amprah penerima hasil pendapatan penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu. Namun, orang-orang tersebut tidak mempunyai hak atau dasar hukum yang sah diantaranya Saksi Iwan Ludiwanto, Saksi Budianto, Saksi Eko Isrianto, Saksi Basiman, dan Saksi Karnasor untuk menerima uang tersebut, karena tidak pernah ada dibuat Peraturan Desa yang mengatur tentang penyaluran uang tersebut dan orang-orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menerima uang tersebut, karena uang yang diterimanya tersebut merupakan hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama. Dan atas penyaluran uang tersebut tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021 untuk mengambil uang sebagaimana tersebut pada tabel di atas dengan mengatakan "*Budi, tolong ambilkan uang sawit di Koperasi*". Selanjutnya, Saksi Budianto mengambil uang tersebut dari Saksi Ngabidin selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2020 dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2021 s.d 2023 di KUD Sejahtera Bersama Bukit Batu. Namun, Saksi Budianto juga beberapa kali dihipir oleh Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu di rumahnya untuk mengajak mengambil uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut di KUD Sejahtera Bersama. Setelah itu, Saksi Budianto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelola uang tersebut. Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan dalam mengelola uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk

Halaman 30 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



mengelola pendapatan atas hasil dari pemanfaatan atas Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan cara memasukkan pendapatan tersebut ke rekening kas desa dan untuk selanjutnya menjadikan pendapatan tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Desa dan mengatur peruntukannya di dalam APBDesa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban beserta Surat Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu;

- Bahwa Saksi Sugiarto selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto dengan jumlah sekitar Rp1.935.415.203 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah);
- Bahwa Saksi Ngabidin selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Budianto. Adapun Saksi Ngabidin telah menyerahkan uang kepada mereka sejak Bulan April 2018 s.d Maret 2021 dengan jumlah sekitar Rp7.677.923.500 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam setiap penyerahan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Saksi Ngabidin dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara Koperasi Bersama, membuat Kwitansi Penyerahan uang yang ditandatangani oleh Saksi Budianto maupun Saksi Prehanto;
- Bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 tersebut, Terdakwa tidak pernah memasukkan uang tersebut sebagai PAD Desa Bukit Batu, hal tersebut sesuai dengan APBDesa Bukit Batu pada Tahun Anggaran 2015 s.d 2021, kemudian Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil pemanfaatan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Bersama, melainkan Terdakwa langsung menyimpan dan mengelola sendiri uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tanah kas desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset Desa Bukit Batu;

- Bahwa atas penerimaan hasil tanah kas desa sejak Tahun 2015 s.d 2021 selaku Kepala Desa Bukit Batu, digunakan Terdakwa untuk membeli beberapa kendaraan mewah dan rumah, di Showroom Mobil Cuncun Auto yang beralamat di Jalan Kopral Anwar Nomor 02, Kel. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang yang mana Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali melakukan jual-beli mobil, antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler/Rubicon Tahun 2012 Plat Nomor B 88 DEP yang masih dalam proses kredit dileasing CIMB Niaga, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler/Rubicon Tahun 2012 Plat Nomor B 88 DEP milik Terdakwa tersebut ia nilai dengan harga Rp850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ia melunasi kredit di Leasing CIMB Niaga dengan nilai Rp394.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), sisanya senilai Rp456.000.000,- digunakan Terdakwa untuk pembayaran DP pembelian 1 (satu) Unit LandCruiser VX 200 Tahun 2010 dengan Nopol B 168 LEE, dengan CSUL finance dengan pembayaran kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sekira Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta)/bulan.
- Bahwa sekira pada awal 2023 Terdakwa menjual kembali 1 (satu) Unit LandCruiser VX 200 tahun 2010 dengan Nopol B 168 LEE kepadanya dengan alasan adanya kerusakan mobil tersebut, selanjutnya ia membeli mobil tersebut dengan harga Rp870.000.000,- (Dengan harga delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp150.000.000,- (Seratus juta Rupiah) setelah dipotong dengan leasing.
- Bahwa sekira akhir tahun 2022 karyawan dari Terdakwa atas nama Kris datang ke showroom untuk membeli 1 (satu) avanza coklat tahun 2018 dengan Plat Nomor (lupa), atasnama pribadi (lupa),

Halaman 32 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu pengajuan Sdr. Kris ditolak oleh leasing dan diganti dengan nama istri Terdakwa yaitu Saksi Arnis, dimana pembayaran dilakukan secara kredit dengan leasing BCA Finance, dengan harga Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan tenor 3 (tiga) tahun, DP sebesar sekira Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran kurang lebih 3 jt s/d 4 jt.

- Bahwa sekira Tanggal 23 Oktober 2023 Sdr. Ilham Dwi Satria yang merupakan anak kandung istri pertama Terdakwa datang ke Showroomnya untuk membeli 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih Tahun 2021 dengan Nopol BG 1689 Z dengan harga Rp170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan leasing Clipan finance dengan termin 4 (empat) tahun dengan angsuran Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli mobil Alphard Warna Hitam (bekas) sekira Tahun 2019 yang dibelinya dari showroom yang berada di dekat Pasar Perumnas Kota Palembang dan Terdakwa juga pernah memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama dengan istrinya juga memiliki Rumah yang berada di Perumahan Lavender Blok D 1 Nomor 20, Tegal Binangun, Kabupaten Banyuasin dan di Perumahan Casandra Blok H Nomor 2, Kabupaten Banyuasin. Adapun rincian pembelian rumah tersebut, yaitu:
 - Bahwa rumah di Perumahan Lavender dibeli pada Tahun 2016 secara Kredit selama 3 tahun di bank My bank dengan uang muka sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lunas pada tahun 2019 dan pada Tahun 2021 saat ini sedang diagunkan di Bank BRI untuk pinjaman dana kur sebesar Rp500.000.000, dalam kurun waktu 3 tahun.
 - Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: R02.PSN/350/KPR/2019 Nomor: 138 Tanggal 27 September 2019 menerangkan, Istri Terdakwa selaku Pihak Kedua/Debitur telah membeli rumah seharga Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Jalan OPI Raya Komplek Perumahan Ogan Permata Indah Cluster Cassandra Blok H-2 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, seluas 198m2 dengan pembayaran uang muka kepada Developer PT Sekawan Kontrindo Palembang Degan jumlah uang muka



sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 23 September Tahun 2019 dengan Surat Hak Guna Bangunan Nomor: 6328 Tanggal 03 Januari 2017 pelunasan atas pembayaran rumah tersebut dilakukan melalui mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Bank Mandiri Cabang Palembang Sudirman dengan total kredit sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya, diterbitkan Akta Jual Beli tanggal 01 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4335-15 Ulu yang disimpan di Bank Mandiri Palembang Sudirman, setelah dikeluarkannya Hak Tanggungan Nomor: 01084/2021 tanggal 18 Maret 2021.

- Bahwa terkait dengan Tanah Kas Desa yang dikelola menjadi lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu, Ahli Drs. Sugeng Gunawan, M.Si. selaku Kasubdit Fasilitas Pengelolaan Aset Desa Kementerian Ditjen Bina Pemerintahan Desa berpendapat, tanah lebih/residu di wilayah Transmigrasi adalah merupakan Tanah Negara yang harus diamankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta menghindari adanya penguasaan tanah-tanah tersebut oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab dan selanjutnya, untuk tertib administrasi pemerintah desa setempat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Transmigrasi untuk tanah tersebut dimohonkan jadi tanah desa dan apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan dalam buku inventaris desa. Selanjutnya, ia berpendapat yang termasuk sebagai aset desa salah satunya ialah Tanah Kas Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusnya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil



pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa.

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dijadikan sebagai sumber PADesa Bukit Batu, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, Ahli Syakran Rudi, S.E., M.M. selaku ahli keuangan negara yang saat ini sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpendapat hasil pendapatan dari penjualan TBS diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, maka rumusan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya masuk Kas Desa Bukit Batu sebagai PAD Bukit Batu. Namun, sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk ke Kas Desa Bukit Batu.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 yang tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur tentang penggunaan dan/atau pengelolaan atas uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, kemudian Terdakwa juga tidak pernah memasukkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diserahkan secara tunai oleh Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama ke dalam rekening kas Desa Bukit Batu dan tidak pernah menjadikan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu. Melainkan, uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 telah bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2



ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- Pasal 9 ayat (3): Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- Pasal 9 ayat (4): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Pasal 24 ayat (2): Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 26 ayat (1): Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- Pasal 26 ayat (2): Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1) jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- Pasal 2 ayat (2): Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.

Halaman 37 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
 - Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
 - Pasal 6 ayat (1): Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 - Pasal 18: Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
 - Pasal 19 ayat (1): Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Pasal 19 ayat (2): Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
3. Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 3, serta Pasal 5, yang mengatur beberapa hal yaitu:
- Pasal 2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa
 - Pasal 2 ayat (1): Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - Pasal 2 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 38 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketentraman dan ketertban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
- l. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- Pasal 2 ayat (3): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- Pasal 2 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - c. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - h. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 39 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- j. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- k. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- l. membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
- m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Pasal 3 Kewajiban Kepala Desa: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir Tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun anggaran;
 - d. memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir Tahun anggaran.
- Pasal 5 Larangan Kepala Desa:
 - a. merugikan kepentingan umum
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibanya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

Halaman 40 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan tidak pernah mencatatkan sebagai penerimaan ke dalam Rekening Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) sebagaimana berdasarkan LHP Inspektorat Nomor: 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 tanggal 15 Desember;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa ASMADI Bin TRILOGI selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 September 2015, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), sejak bulan September Tahun 2015 s.d bulan September Tahun 2021 atau pada waktu tertentu antara Bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan September Tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015 s.d 2021, bertempat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 41 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASMADI diangkat selaku Kepala Desa Bukit Batu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 September 2015 yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 angka (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Tertib kepentingan umum;
 - d. Keterbukaan;
 - e. Proporsionalitas;
 - f. Profesionalitas;
 - g. Akuntabilitas;
 - h. Efektivitas dan efisiensi;
 - i. Keartifan lokal;
 - j. Keberagaman; dan
 - k. Partisipatif.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta

Halaman 42 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan mengelola keuangan dan Aset Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f dan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf b dan c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

- Bahwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan terdapat lahan Plasma Sawit yang dikelola oleh PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT SAML) bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama dimana pengelolaan lahan plasma sawit tersebut dimulai dari Tahun 2005, yang mana pada saat itu PT SAML memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas ± 42.000 Ha di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, yang mana Desa Bukit Batu termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT SAML sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 tentang Izin Lokasi PT SAML tanggal 31 Desember 2005. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2006 PT SAML memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu mengenai pembukaan lahan perkebunan tersebut yang dihadiri oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur-unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. Setelah PT SAML memberikan sosialisasi tersebut, maka masyarakat di Desa Bukit Batu sepakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan PT SAML yang akan melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu saat itu, Saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu saat itu, Tim Sosialisasi dan Saksi Suwanti dari Tim Kecamatan Air Sugihan beserta peserta sosialisasi lainnya yang hadir dalam sosialisasi tersebut.
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juni 2007 Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode



tersebut, bersama dengan Saksi Atok Sugianto selaku Ketua Badan Pengawas Desa Bukit Batu telah mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan kepada PT SAML, dengan keterangan bahwa lahan yang akan diajukan sebagai lahan plasma sawit yang terdiri dari HGU adalah seluas ± 2.653 Ha dan lahan yang diajukan sebagai SHM adalah seluas ± 1.387 Ha, dan lahan tersebut tidak dalam sengketa dan telah dikuasai oleh PT SAML sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan tanggal 12 Juni 2007, setelah itu PT SAML bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati akan mengelola lahan seluas 1.387 Ha sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 tanggal 13 Juni 2007, lalu Saksi Djunaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut akan mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan tentang Pembebasan Lahan dan Status Tanah tersebut untuk dikelola menjadi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT SAML dengan ketentuan luasan per kavling plasma adalah 1 (satu) s/d 2 (dua) hektar.

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 dalam akta tersebut bahwa tujuan didirikan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Yang kemudian hari menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu.
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT SAML, selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2007, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD pada periode tersebut, mengajukan Pengajuan Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan yaitu sekitar 1.208Ha. Saksi Ato Sugianto, menerangkan lahan yang diajukan sebagai lahan plasma sawit tersebut, terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Ha.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Bukit Batu yang saat itu, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Mohammad Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021, Saksi Eko Isrianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, menyepakati Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diusulkan menjadi lahan plasma sawit tersebut, dimana lahan atau tanah tersebut berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, kemudian ada juga yang berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu yang saat ini dikenal sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Selanjutnya, atas hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, pada prinsipnya masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu.
- Bahwa selanjutnya, Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama dan Saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati OKI, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab OKI, Camat Air Sugihan dan Kepala Desa Bukit Batu. Setelah itu, Saksi Ahmad Rosidan selaku Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menerangkan setelah surat usulan dari Desa Bukit Batu mengenai nama-nama calon petani

Halaman 45 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan calon lahan beserta lampirannya, yaitu: Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bersengketa, Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung dan peta wilayah Desa Bukit Batu yang diajukan sebagai calon lahan plasma sawit yang mana lampiran tersebut dikeluarkan oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukti Batu Tahun 2000 s.d 2008. Maka, Dinas Perkebunan melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, selanjutnya Dinas Perkebunan membuat *draft* Tentang Calon Peserta Plasma dan Calon Lahan/Lokasi yang kemudian *draft* tersebut diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten OKI untuk dilakukan verifikasi, setelah *draft* tersebut disetujui, lalu *draft* tersebut diserahkan kembali kepada Dinas Perkebunan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati OKI untuk ditandatangani dan disahkan.

- Bahwa setelah itu, Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal: 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama seluas 174 Ha yang terdiri dari 87 bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	BUKIT BATU
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	BUKIT BATU
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU
1090	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (A)	2.00	BUKIT BATU
1091	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (B)	2.00	BUKIT BATU
1092	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (C)	2.00	BUKIT BATU
1093	Kas Desa/Bengkong Sekdes (A)	2.00	BUKIT BATU
1094	Kas Desa/Bengkong Sekdes (B)	2.00	BUKIT BATU
1095	Kas Desa/Bengkong Kaur Umum	2.00	BUKIT BATU
1096	Kas Desa/Bengkong Kaur Pemerintahan	2.00	BUKIT BATU
1097	Kas Desa/Bengkong Kaur Pembangunan	2.00	BUKIT BATU
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	BUKIT BATU
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	BUKIT BATU
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	BUKIT BATU
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	BUKIT BATU
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	BUKIT BATU
1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	BUKIT BATU
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	BUKIT BATU
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	BUKIT BATU
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	BUKIT BATU
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	BUKIT BATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	BUKIT BATU
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	BUKIT BATU
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	BUKIT BATU
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	BUKIT BATU
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	BUKIT BATU
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	BUKIT BATU
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	BUKIT BATU
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	BUKIT BATU
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	BUKIT BATU
1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	BUKIT BATU
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	BUKIT BATU
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	BUKIT BATU
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	BUKIT BATU
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	BUKIT BATU
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	BUKIT BATU
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	BUKIT BATU
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	BUKIT BATU
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	BUKIT BATU
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1307	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 01	2.00	BUKIT BATU
1308	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 03	2.00	BUKIT BATU
1309	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 05	2.00	BUKIT BATU
1310	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 06	2.00	BUKIT BATU
1311	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 07	2.00	BUKIT BATU
1312	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 08	2.00	BUKIT BATU
1313	Kas Desa/Bengkok Ketua RW 01	2.00	BUKIT BATU
1314	Kas Desa/Bengkok Ketua RW 02	2.00	BUKIT BATU
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	BUKIT BATU
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	BUKIT BATU
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	BUKIT BATU
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	BUKIT BATU
1319	Kas Desa/Bengkok Ketua RW 04	2.00	BUKIT BATU
1320	Kas Desa/Bengkok Kadus I	2.00	BUKIT BATU
1321	Kas Desa/Bengkok Kadus II	2.00	BUKIT BATU
1322	Kas Desa/Bengkok Kadus III	2.00	BUKIT BATU
1323	Kas Desa/Bengkok Kadus IV	2.00	BUKIT BATU
1324	Kas Desa/Bengkok Ketua RT 17	2.00	BUKIT BATU
1325	Kas Desa/Bengkok Kadus V	2.00	BUKIT BATU
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	BUKIT BATU
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	BUKIT BATU
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	BUKIT BATU
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU

- Bahwa sekira Tahun 2007 telah dimulai proses pembibitan perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu

Halaman 47 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



dan telah selesai ditanami plasma sawit pada Tahun 2012 dan area lahan yang ditanami plasma sawit di Desa Bukit Batu tersebut, baru mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan pada tahun tersebut masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Ha. Akan tetapi, Saksi Djunaidi (Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014) tidak pernah mengambil hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan pengelolaan hasil penjualan plasma sawit tersebut dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu, setelah dipotong dengan kewajiban anggota plasma dan ia tidak mengetahui mengenai jumlah yang diterima atas penjualan TBS tersebut, karena masa jabatannya selaku Kepala Desa Bukit Batu telah berakhir saat itu.

- Bahwa berdasarkan catatan dan bukti penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Koperasi Sejahtera Bersama melalui Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2015 s.d 2017 diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi PREHANTO selaku Sekretaris Desa Bukit Batu sebesar Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp12.688.036
		dana kas desa	Rp16.859.468
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp28.858.596
		dana kas desa	Rp22.902.271
		pembagian tabungan beku	Rp29.734.153
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp27.934.337
		dana kas desa	Rp22.405.185
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp23.680.481
		dana kas desa	Rp18.351.277
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.159.731



		dana kas desa	Rp23.534.220
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp29.748.951
		dana kas desa	Rp23.700.821
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp13.938.064
		dana kas desa	Rp11.013.078
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.934.897
		dana kas desa	Rp8.692.324
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp8.748.558
		dana kas desa	Rp7.000.615
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp26.180.856
		dana kas desa	Rp21.095.104
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.391.477
		dana kas desa	Rp29.217.980
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp15.435.590
		dana kas desa	Rp12.155.264
	Total		Rp513.361.334

Tahun 2016

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp 7.811.722
		dana kas desa	Rp6.763.592
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp10.800.612
		dana kas desa	Rp9.521.818
		pembagian tabungan beku	Rp19.020.393
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp5.780.776
		dana kas desa	Rp4.876.001
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp11.257.511
		dana kas desa	Rp9.305.715
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp8.816.898
		dana kas desa	Rp7.555.883
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp4.194.767
		dana kas desa	Rp2.995.809
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp1.948.554
		dana kas desa	Rp1.375.195
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.146.147
		dana kas desa	Rp8.648.446
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp27.639.154
		dana kas desa	Rp24.159.950
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp69.247.564
		dana kas desa	Rp60.428.614
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp62.359.115
		dana kas desa	Rp52.975.666
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp68.729.580
		dana kas desa	Rp62.598.130
	Total		Rp558.957.612

Tahun 2017

No	bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp31.771.254



		dana kas desa	Rp29.205.777
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp21.929.560
		dana kas desa	Rp18.586.542
		pembagian tabungan beku	Rp15.280.511
		pembagian tabungan beku	Rp95.553.830
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp2.809.017
		dana kas desa	Rp 2.480.236
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp12.426.679
		dana kas desa	Rp10.209.850
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp51.609.431
		dana kas desa	Rp46.231.033
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp49.007.499
		dana kas desa	Rp45.498.691
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp43.653.422
		dana kas desa	Rp40.334.772
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp41.392.744
		dana kas desa	Rp36.346.855
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp62.167.255
		dana kas desa	Rp55.050.792
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp44.284.881
		dana kas desa	Rp38.618.621
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp20.218.775
		dana kas desa	Rp17.099.092
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp17.171.526
		dana kas desa	Rp14.157.612
	Total		Rp863.096.257

2. Pada Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi PREHANTO selaku Sekretaris Desa dan Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp35.066.579
		dana kas desa	Rp32.323.084
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp45.507.500
		dana kas desa	Rp42.854.328
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp45.661.289
		dana kas desa	Rp44.114.955
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp63.364.827
		dana kas desa	Rp58.318.847
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp52.279.111
		dana kas desa	Rp43.290.884
		pinjaman kas desa/penghijuan	Rp38.760.000
		pinjaman kas desa	Rp34.960.000

Halaman 50 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.273.531
		dana kas desa	Rp49.435.306
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp85.159.317
		dana kas desa	Rp71.516.323
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp54.470.522
		dana kas desa	Rp48.614.789
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp41.346.906
		dana kas desa	Rp36.618.580
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp45.013.545
		dana kas desa	Rp38.083.626
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.134.519
		dana kas desa	Rp36.090.442
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp35.898.938
		dana kas desa	Rp32.363.519
	Total		Rp1.200.521.267

3. Bahwa pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, Saksi PREHANTO selaku Sekretaris Desa dan Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp39.941.217
		dana kas desa	Rp35.460.485
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp43.746.905
		dana kas desa	Rp40.646.131
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp47.780.943
		dana kas desa	Rp45.612.833
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp84.133.996
		dana kas desa	Rp82.578.023
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp24.886.256
		dana kas desa	Rp21.765.951
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.288.611
		dana kas desa	Rp48.257.992
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp59.467.740
		dana kas desa	Rp54.943.259
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp64.004.049
		dana kas desa	Rp61.465.025
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp70.769.982
		dana kas desa	Rp68.293.243
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp60.382.970
		dana kas desa	Rp57.570.976



11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp61.918.850
		dana kas desa	Rp57.227.379
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp83.192.855
		dana kas desa	Rp82.888.255
	Total		Rp1.348.223.926

4. Pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, sebesar Rp1.610.598.914,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp68.480.166
		dana kas desa	Rp66.240.704
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp56.279.539
		dana kas desa	Rp53.586.977
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp38.225.006
		dana kas desa	Rp34.888.555
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp38.717.668
		dana kas desa	Rp37.223.049
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.820.058
		dana kas desa	Rp30.395.980
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp28.367.166
		dana kas desa	Rp28.567.150
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp24.935.932
		dana kas desa	Rp22.477.524
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp39.485.658
		dana kas desa	Rp38.656.170
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp54.625.633
		dana kas desa	Rp52.715.382
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp90.026.926
		dana kas desa	Rp86.241.706
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp164.905.359
		dana kas desa	Rp158.133.038
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp185.173.250
		dana kas desa	Rp181.430.317
	Total		Rp1.610.598.913

5. Tahun 2021 kepada Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, Saksi A. Junaidi selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit Batu Periode (03 Nov 2021 s.d 06 April 2022) sebesar Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:



Tahun 2021

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp190.885.831
		dana kas desa	Rp180.002.422
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp148.137.297
		dana kas desa	Rp141.918.790
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp162.221.813
		dana kas desa	Rp155.881.510
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp152.915.012
		dana kas desa	Rp144.993.443
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp147.465.993
		dana kas desa	Rp139.402.355
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp139.276.067
		dana kas desa	Rp135.439.247
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp119.515.415
		dana kas desa	Rp113.369.163
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp152.837.844
		dana kas desa	Rp142.039.095
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp128.890.507
		dana kas desa	Rp127.936.837
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp124.105.072
		dana kas desa	Rp116.133.221
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp150.640.712
		dana kas desa	Rp141.475.595
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp184.234.713
		dana kas desa	Rp178.861.440
	Total		Rp3.518.579.394

- Bahwa Saksi Prehanto telah beberapa kali menerima uang tersebut diatas dari Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Bersama Tahun 2015 s.d 2017, setelah Saksi Prehanto menerima uang tersebut kemudian Saksi Prehanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selain itu, Saksi Prehanto beberapa kali menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar amprah penerima hasil pendapatan penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu. Namun, orang-orang tersebut tidak mempunyai hak atau dasar hukum yang sah diantaranya Saksi Iwan Ludiwanto, Saksi Budianto, Saksi Eko Isrianto, Saksi Basiman, dan Saksi Karnasor untuk menerima uang tersebut, karena tidak pernah ada dibuat Peraturan Desa yang mengatur tentang penyaluran uang tersebut dan orang-orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menerima uang tersebut, karena uang yang diterimanya tersebut merupakan hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan



plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama. Dan atas penyaluran uang tersebut tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021 untuk mengambil uang sebagaimana tersebut pada tabel di atas dengan mengatakan "*Budi, tolong ambilkan uang sawit di Koperasi*". Selanjutnya, Saksi Budianto mengambil uang tersebut dari Saksi Ngabidin selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2020 dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2021 s.d 2023 di KUD Sejahtera Bersama Bukit Batu. Namun, Saksi Budianto juga beberapa kali dihipnotis oleh Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu di rumahnya untuk mengajak mengambil uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut di KUD Sejahtera Bersama. Setelah itu, Saksi Budianto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelola uang tersebut. Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan dalam mengelola uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengelola pendapatan atas hasil dari pemanfaatan atas Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan cara memasukkan pendapatan tersebut ke rekening kas desa dan untuk selanjutnya menjadikan pendapatan tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Desa dan mengatur peruntukannya di dalam APBDesa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban beserta Surat Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu.
- Bahwa Saksi Sugiarto selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Prehanto dengan jumlah sekitar Rp1.935.415.203 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah).

- Bahwa Saksi Ngabidin selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Budianto. Adapun Saksi Ngabidin telah menyerahkan uang kepada mereka sejak Bulan April 2018 s.d Maret 2021 dengan jumlah sekitar Rp7.677.923.500 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam setiap penyerahan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Saksi Ngabidin dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara Koperasi Bersama, membuat Kwitansi Penyerahan uang yang ditandatangani oleh Saksi Budianto maupun Saksi Prehanto.
- Bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 tersebut, Terdakwa tidak pernah memasukkan uang tersebut sebagai PAD Desa Bukit Batu, hal tersebut sesuai dengan APBD Desa Bukit Batu pada Tahun Anggaran 2015 s.d 2021, kemudian Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Bersama, melainkan Terdakwa langsung menyimpan dan mengelola sendiri uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tanah kas desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset Desa Bukit Batu.
- Bahwa atas penerimaan hasil tanah kas desa sejak Tahun 2015 s.d 2021 selaku Kepala Desa Bukit Batu, digunakan Terdakwa untuk membeli beberapa kendaraan mewah dan rumah, di Showroom Mobil Cuncun Auto yang beralamat di Jalan Koprul Anwar Nomor 02, Kel. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang yang mana Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali melakukan jual-beli mobil, antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler/Rubicon Tahun 2012 Plat Nomor B 88 DEP yang masih

Halaman 55 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses kredit dileasing CIMB Niaga, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler/Rubicon Tahun 2012 Plat Nomor B 88 DEP milik Terdakwa tersebut ia nilai dengan harga Rp850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ia melunasi kredit di Leasing CIMB Niaga dengan nilai Rp394.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), sisanya senilai Rp456.000.000,- digunakan Terdakwa untuk pembayaran DP pembelian 1 (satu) Unit LandCruiser VX 200 Tahun 2010 dengan Nopol B 168 LEE, dengan CSUL finance dengan pembayaran kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sekira Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta)/bulan.

- Bahwa sekira pada awal 2023 Terdakwa menjual kembali 1 (satu) Unit LandCruiser VX 200 tahun 2010 dengan Nopol B 168 LEE kepadanya dengan alasan adanya kerusakan mobil tersebut, selanjutnya ia membeli mobil tersebut dengan harga Rp870.000.000,- (Dengan harga delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp150.000.000,- (Seratus juta Rupiah) setelah dipotong dengan leasing.
- Bahwa sekira akhir tahun 2022 karyawan dari Terdakwa atas nama Kris datang ke showroom untuk membeli 1 (satu) avanza coklat tahun 2018 dengan Plat Nomor (lupa), atasnama pribadi (lupa), saat itu pengajuan Sdr. Kris ditolak oleh leasing dan diganti dengan nama istri Terdakwa yaitu Saksi Arnis, dimana pembayaran dilakukan secara kredit dengan leasing BCA Finance, dengan harga Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan tenor 3 (tiga) tahun, DP sebesar sekira Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran kurang lebih 3 jt s/d 4 jt.
- Bahwa sekira Tanggal 23 Oktober 2023 Sdr. Ilham Dwi Satria yang merupakan anak kandung istri pertama Terdakwa datang ke Showroomnya untuk membeli 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih Tahun 2021 dengan Nopol BG 1689 Z dengan harga Rp170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan leasing Clipan finance dengan termin 4 (empat) tahun dengan angsuran Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli mobil Alphard Warna Hitam (bekas) sekira Tahun 2019 yang dibelinya dari showroom yang berada

Halaman 56 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat Pasar Perumnas Kota Palembang dan Terdakwa juga pernah memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama dengan istrinya juga memiliki Rumah yang berada di Perumahan Lavender Blok D 1 Nomor 20, Tegal Binangun, Kabupaten Banyuasin dan di Perumahan Casandra Blok H Nomor 2, Kabupaten Banyuasin. Adapun rincian pembelian rumah tersebut, yaitu:
 - Bahwa rumah di Perumahan Lavender dibeli pada Tahun 2016 secara Kredit selama 3 tahun di bank My bank dengan uang muka sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lunas pada tahun 2019 dan pada Tahun 2021 saat ini sedang diagunkan di Bank BRI untuk pinjaman dana kur sebesar Rp500.000.000, dalam kurun waktu 3 tahun.
 - Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: R02.PSN/350/KPR/2019 Nomor: 138 Tanggal 27 September 2019 menerangkan, Istri Terdakwa selaku Pihak Kedua/Debitur telah membeli rumah seharga Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Jalan OPI Raya Komplek Perumahan Ogan Permata Indah Cluster Cassandra Blok H-2 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, seluas 198m2 dengan pembayaran uang muka kepada Developer PT Sekawan Kontrindo Palembang Degan jumlah uang muka sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada Tanggal 23 September Tahun 2019 dengan Surat Hak Guna Bangunan Nomor: 6328 tanggal 03 Januari 2017 pelunasan atas pembayaran rumah tersebut dilakukan melalui mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Bank Mandiri Cabang Palembang Sudirman dengan total kredit sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya, diterbitkan Akta Jual Beli Tanggal 01 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4335-15 Ulu yang disimpan di Bank Mandiri Palembang Sudirman, setelah dikeluarkannya Hak Tanggungan Nomor: 01084/2021 Tanggal 18 Maret 2021.
- Bahwa terkait dengan Tanah Kas Desa yang dikelola menjadi lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu, Ahli Drs. Sugeng Gunawan, M.Si. selaku Kasubdit Fasilitas Pengelolaan Aset Desa Kementerian Ditjen

Halaman 57 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bina Pemerintahan Desa berpendapat, tanah lebih/residu di wilayah Transmigrasi adalah merupakan Tanah Negara yang harus diamankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta menghindari adanya penguasaan tanah-tanah tersebut oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab dan selanjutnya, untuk tertib administrasi pemerintah desa setempat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Transmigrasi untuk tanah tersebut dimohonkan jadi tanah desa dan apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan dalam buku inventaris desa. Selanjutnya, ia berpendapat yang termasuk sebagai aset desa salah satunya ialah Tanah Kas Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusnya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa.

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dijadikan sebagai sumber PADesa Bukit Batu, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, Ahli Syakran Rudi, S.E., M.M. selaku ahli keuangan negara yang saat ini sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpendapat hasil pendapatan dari penjualan TBS diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, maka rumusan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah

Halaman 58 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya masuk Kas Desa Bukit Batu sebagai PAD Bukit Batu. Namun, sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk ke Kas Desa Bukit Batu.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 yang tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur tentang penggunaan dan/atau pengelolaan atas uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, kemudian Terdakwa juga tidak pernah memasukkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diserahkan secara tunai oleh Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama ke dalam rekening kas Desa Bukit Batu dan tidak pernah menjadikan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu. Melainkan, uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 telah bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);



- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.

- Pasal 9 ayat (3): Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
 - Pasal 9 ayat (4): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Pasal 24 ayat (2): Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 26 ayat (1): Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - Pasal 26 ayat (2): Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:
- Pasal 2 ayat (1) jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;

Halaman 60 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- Pasal 2 ayat (2): Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.
- Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- Pasal 6 ayat (1): Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- Pasal 18: Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
- Pasal 19 ayat (1): Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Halaman 61 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 19 ayat (2): Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
- 3. Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 3, serta Pasal 5, yang mengatur beberapa hal yaitu:
 - Pasal 2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa
 - Pasal 2 ayat (1): Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - Pasal 2 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- Pasal 2 ayat (3): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- Pasal 2 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - c. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - h. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - j. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - k. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - l. membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
 - m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Pasal 3 Kewajiban Kepala Desa: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:

Halaman 63 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir Tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun anggaran;
 - d. memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir Tahun anggaran.
- Pasal 5 Larangan Kepala Desa:
 - a. merugikan kepentingan umum
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibanya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan tidak pernah mencatatatkan sebagai penerimaan ke dalam Rekening Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) sebagaimana berdasarkan LHP Inspektorat Nomor: 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 tanggal 15 Desember.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan diputus dengan Putusan Sela pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Asmadi Bin Trilogi tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Asmadi Bin Trilogi, dengan Surat Dakwaan: NO.REG.PERK: PDS-02/L.6.12/Ft.2/02/2024 tanggal 14 Maret 2024;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi yaitu:

- 1) Djunaidi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa pembuatan AMPRA berdasarkan SK Bupati pada tahun 2009, disitulah saksi melihat adanya tanah desa;
 - Bahwa pada tahun 2009 perangkat desa, pemerintah desa dan BPD melakukan pengecekan dan ditemukan 164 Hektare tanah desa yang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 dan Peta Plasma Desa;
 - Bahwa pengelolaan hasil pada 2012 hanya sebesar Rp16.000,00 per hektare setiap bulan;
 - Bahwa saksi mengajak Masyarakat desa untuk musyawarah tentang kas desa dan untuk kemakmuran desa. Saksi berpesan kepada Prehanto untuk melanjutkan program untuk kesejahteraan desa;
 - Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan tanah atas tanah desa seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar, untuk kepentingan agunan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi

Halaman 65 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) di Kabupaten OKI beserta lampirannya terdapat Lahan atas nama Tanah Kas Desa yang merupakan milik Desa Bukit Batu sejumlah 82 (delapan puluh dua) bidang seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) Hektar;

- Bahwa luas tanah yang dipergunakan untuk sawit plasma sebesar 1.512 (seribu lima ratus dua belas) hektar, yang terdiri dari tanah milik perorangan dan tanah milik kas Desa;
- Bahwa terhadap tanah milik kas Desa tersebut, saksi belum membuat laporan sebagai aset desa dan belum pernah membuat Peraturan Desa;
- Bahwa saksi sempat melakukan pendataan tanah kas desa tersebut ketika akan dipergunakan untuk sawit plasma. Namun belum selesai karena masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa Bukit Batu berakhir;
- Bahwa selama menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, saksi pernah menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah di tanah kas desa sejumlah 82 (delapan puluh dua) bidang seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) Hektar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah uang yang telah diterima atas hasil plasma sawit;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa dan tidak lagi berkomunikasi dengan Sdr. Prehanto;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada Eko pihak Koperasi siapa yang mengambil uang hasil plasma, dan dijawab yang mengambil adalah Saksi Prehanto;
- Bahwa mengenai hasil plasma sawit memang dijadikan Penghasilan Asli Desa (PAD) yang digunakan untuk kesejahteraan Masyarakat desa, insentif untuk aparat desa dan untuk pembangunan desa;
- Bahwa sebelum saksi pensiun, terdapat pengusulan hasil plasma untuk PAD dan ABPDes;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dan mengetahui tentang status TKD tersebut;
- Bahwa saksi berpesan kepada Prehanto untuk melakukan musyawarah mengenai PAD dari hasil plasma;

Halaman 66 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penyerahan uang dari KUD kepada Desa Bukti Batu terdapat manfaat sebagai pribadi, namun untuk TKD saksi tidak mengetahui manfaatnya;
- Bahwa hasil dari plasma belum digunakan pada tahun 2012 karena masih dimusyawarahkan. Pada tahun 2014 saksi berpesan pada Prehanto untuk PAD hasil plasma digunakan untuk desa/Pembangunan desa agar Desa Bukit Batu menjadi Makmur;
- Bahwa Desa Bukit Batu sudah menerima penghasilan desa dan uang tersebut terdapat di koperasi;
- Bahwa penghasilan desa tersebut dimusyawarahkan dan hasilnya penghasilan tersebut diambil oleh Prehanto sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa tidak terdapat ABPDes;
- Bahwa pada tahun 2014 - 2015 masyarakat mengatakan desa telah mendapatkan dana/intensif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengambilan uang karena yang mengetahui adalah Prehanto;
- Bahwa Tanah kas desa atau tanah bengkok belum terdapat bukti kepemilikannya. Di tahun 2013 mulai ada agunan untuk jaminan koperasi kepada Perusahaan;
- Bahwa peruntukan tanah kas desa yaitu untuk Pembangunan dan kesejahteraan desa;
- Bahwa tanah kas desa tidak bisa menjadi milik pribadi;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah kas desa berdasarkan SK Bupati pada saat menjadi Kepala Desa. Tanah kas desa tersebut sebesar 164 Hektare dan dikelola oleh PT SAML;
- Bahwa di antara 164 Hektare tanah kas desa, masalah SPH dalam arti wakili saksi tandatangan, pembuatan Surat Pengkauan Hak (SPH) tersebut didasarkan musyawarah dengan Masyarakat dan ditandatangani oleh masing-masing RT di desa;
- Bahwa dalam pembuatan SPH atas nama perorangan yang dibuat di atas Tanah Kas Desa merupakan SPH yang sengaja dibuat untuk keperluan syarat-syarat dalam pengajuan agunan bank untuk pembiayaan plasma sawit, namun bukan berarti nama-nama yang tercantum dalam SPH di atas Tanah Kas Desa merupakan pemilik Tanah Kas Desa, melainkan hanya untuk keperluan agunan bank tersebut dan kenyataannya SPH tersebut tidak ada satu pun yang digunakan sebagai agunan bank;

Halaman 67 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme tanah kas desa saksi dapatkan dari SK Bupati dan peta plasma;
 - Bahwa MoU dari Kepala Desa ke Perusahaan sudah ada sejak zaman saksi Juanda sebagai kepala desa, Saksi tinggal melanjutkan;
 - Bahwa tidak ada yang mengakui hak atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran kas desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana yang tersalurkan dari Perusahaan ke dua desa sebesar Rp. 528 juta pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana yang disalurkan dari Perusahaan ke dua desa sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000 pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada dana masuk ke desa sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000 pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu sejak Agustus 2014;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan apapun sebagai kepala desa dari hasil plasma sawit;
 - Bahwa sertifikat (SPH) yang diagunkan dari koperasi ke PT SAML;
 - Bahwa SPH tersebut diwakilkan atas nama jabatan para ketua RT dan RW desa yang terdiri atas tanah 2 Hektare per sertifikat;
 - Bahwa tidak terdapat sertifikat sebelum adanya SK Bupati 2009;
 - Bahwa uang PT SAML yang diserahkan kepada koperasi, saksi tidak mengetahui asal usulnya;
 - Bahwa luas Desa Bukit Batu 1515 Hektare yang termasuk didalamnya 164 Hektare yang dijadikan TKD;
 - Bahwa TKD berada diwilayah hukum Desa Bukit Batu;
 - Bahwa tanah kas desa tidak pernah dikuasai oleh Masyarakat pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang menyampaikan saksi tidak mendapatkan dari hasil plasma sawit Tanah Kas Desa karena Terdakwa menerima uang hasil plasma sawit meneruskan kebijakan Kades sebelumnya;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan semula;
- 2) Djuanda, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008;

Halaman 68 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat Desa Bukit Batu sudah sepakat untuk mengelola tanah kas desa menjadi lahan plasma sawit, kemudian diajukan pengelolaan lahan kepada PT SAML, dan melakukan musyawarah desa;
- Bahwa terdapat masyarakat yang keberatan mengenai penanaman sawit di lahan tanah kas desa, karena sudah ditanami tanaman lain;
- Bahwa pada jaman saksi menjabat Kepala Desa masih dalam tahap pengusulan;
- Bahwa benar pengajuan lahan tersebut dari pengajuan yang diajukan oleh desa;
- Bahwa terdapat 2 pengajuan tanah yang mana satunya adalah tanah pribadi Masyarakat dan yang satunya adalah tanah kas desa yang diperuntukkan untuk kesejahteraan desa dan pembangunan di desa bukit batu;
- Bahwa saksi pernah melakukan musyawarah desa untuk pengajuan pengelolaan tanah desa, dan Masyarakat menyepakati;
- Bahwa terdapat notulensi terkait musyawarah desa yang mengajukan plasma ke PT SAML;
- Bahwa koperasi yang mengusulkan plasma sawit, sedangkan terkait pengajuan lahan pihak desa mengajukan kepada bupati melalui camat;
- Bahwa Desa Bukit Batu memiliki TKD sejak awal transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah transmigrasi bisa berubah menjadi tanah kas desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme tanah kas desa;
- Bahwa tidak ada inventaris mengenai mekanisme tanah kas desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang yang diberikan oleh PT SAML ke koperasi desa;
- Bahwa ada kepala desa yang menjabat sebelum saksi menjabat, namun saksi tidak mengetahui dari kapan sudah terdapat Kepala Desa disana;
- Bahwa tidak terdapat surat apapun yang menaungi tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik masyarakat pada saat saksi menjabat tidak memiliki dasar berupa surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

- 3) Suwanta bin Praptadiharja, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 69 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Air Sugihan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa pada saat ada musyawarah desa, terdapat tanah kas desa sebesar 164 Hektare dan pada saat itu tanah kas desa diperuntukan untuk kesejahteraan Masyarakat desa;
- Bahwa dengan adanya PT SAML, saksi selaku camat menyetujui dan mengetahui usulan dari Masyarakat desa, dan KUD kemudian dibawa ke pak Bupati;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam survey lahan namun pada saat itu karena lahan masih banyak semak belukar, jadi kami melakukan survey secara acak tetapi masih dalam wilayah Desa Bukit Batu;
- Bahwa karena tanah kas desa itu diluar tanah kepemilikan Masyarakat yang sudah ada SHM nya, jadi diluar tanah masyarakat itu adalah tanah kas desa;
- Bahwa mengenai pelaporan inventarisasi aset dari Desa Bukit Batu hanya secara lisan, mengenai laporan secara tertulis kami selaku camat pada saat itu tidak menerima;
- Bahwa urgensi dari pelaporan aset dari desa khususnya mengenai tanah kas des merupakan bagian dari pendapatan desa. Salah satu aset desa di bukit batu saat itu adalah tanah kas desa;
- Bahwa tanah kas desa adalah tanah pelimpahan dari pemerintah yang awal mulanya tanah transmigrasi. Dimana diluar tanah yang ada sertifikat adalah milik desa dan bisa dikelola oleh desa;
- Bahwa mengenai alas hak dalam tanah kas desa memang harusnya ada, tapi di Desa Bukit Batu saksi tidak mengetahui mengenai alas hak dalam bentuk perdes atau inventaris aset desa;
- Bahwa mengenai SK Bupati Nomor 270/Kep/D.PERKE/2009 tentang penetapan calon petani dan calon lokasi program revitalisasi kelapa sawit, sepengetahuan saksi itu menjadi dasar dari tanah kas desa;
- Bahwa mengenai tanah bengkok hanya perbedaan nomenklatur saja dengan nama tanah kas desa;
- Bahwa mengenai tanah kas desa prosedurnya awalnya dari musyawarah desa, dan diusulkan kepada saksi, lalu kepada Bupati, dengan kemudian Bupati menajukan kepada BPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

- 4) Irwan Patra, S.P, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 70 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) sampai sekarang;
- Bahwa PT SAML mendapatkan izin 42.000 Hektare yang termasuk di dalam wilayah Desa Bukit Batu;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati OKI Nomor 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dan PT SAML dengan pengusulan dari Desa Bukit Batu seluas 1.514 Hektare;
- Bahwa PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) pernah menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan KUD "Sejahtera Bersama" pada tahun 2008;
- Bahwa perjanjian kerjasama PT Saml dan KUD Sejahtera Bersama dengan Pola Kemitraan artinya Perusahaan sebagai pengembang kelapa sawit bertugas untuk mengelola produk kelapa sawit yang nantinya hasilnya akan dinikmati oleh peserta plasma yang sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008;
- Bahwa tujuan dari pola kemitraan adalah perusahaan sebagai pengelola sawit mempunyai tugas mengelola dan membangun produk kelapa sawit untuk nantinya hasil dari pengelolaan sawit tersebut dibagikan kepada peserta plasma;
- Bahwa hasil dari TBS (Tandan Buah Segar) yang dikelola oleh PT SAML, yang kemudian dari hasil tersebut PT SAML mempunyai kewajiban hanya untuk memberikan hasil TBS berupa uang yang diberikan kepada Koperasi Sejahtera Bersama melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri an Koperasi Unit Desa Sejahtera Bersama;
- Bahwa mekanisme pembiayaan dalam pengelolaan sawit di Desa Bukit Batu, dimulai dari 2007 PT SAML membangun perusahaan tersebut, kemudian PT SAML 2009 keluar SK Bupati, kemudian mengajukan pembiayaan ke pihak perbankan, kemudian koperasi mengajukan ke pihak bank sedangkan perusahaan hanya memfasilitasi, kemudian ada penilaian dari konsultan mengenai

Halaman 71 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran biaya. Setelah itu pihak perbankan akan mencairkan dana per termin tidak secara langsung semua;

- Bahwa total pembiayaan hampir 100 Miliar dan pihak konsultan datang setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa syarat-syarat pencairan kredit dari pihak bank adalah surat permohonan dari pihak koperasi, berita acara dari koperasi, daftar peserta, kemudian setelah syarat-syarat terkumpul terjadi akad kredit. Kemudian dari akad kredit tersebut berdasarkan laporan dari pihak konsultan terjadilah pencairan hutang-piutang, kemudian disusul dengan administrasi berikutnya yaitu berupa SHM yang diserahkan kepada pihak bank;
- Bahwa lahan plasma terdiri dari 2 (dua) status lahan, yaitu dari lahan yang sudah SHM dari penduduk desa bukit batu dan lahan swakarsa yang disebut sebagai tanah kas desa yang sesuai dengan SK Bupati Nomor 270/Kep/D.PERKE/2009;
- Bahwa tanah yang sudah SHM langsung diserahkan kepada pihak bank, mengenai tanah yang belum terdapat SHM, pihak Perusahaan dalam hal ini PT.SAML memfasilitasi untuk penerbitan SHM kepada BPN dengan disertai usul dari desa dan koperasi;
- Bahwa tanah kas desa, PT SAML dan KUD Sejahtera Bersama belum pernah menjadikan tanah kas desa tersebut sebagai jaminan untuk kredit di bank;
- Bahwa PT SAML mengelola lahan berdasarkan usulan dari desa. Sampai saat ini tanah kas desa tidak pernah dijadikan jaminan kredit di bank;
- Bahwa setelah mendapatkan izin Lokasi pada 2005, kemudian dilakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan Masyarakat desa untuk melakukan pembangunan. Setelah itu perusahaan melakukan penanaman di lahan milik Desa Bukit Batu pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012 sebanyak 1514 Hektare;
- Bahwa PT SAML melakukan survey mengenai lahan yang akan ditanami kelapa sawit secara global bukan secara perorangan;
- Bahwa hasil TBS (Tandon Buah Segar) ditransfer kepada koperasi pada tahun tahun 2012, namun hasilnya masih sedikit di bawah Rp50.000,- (lima puluh ribu) per hektare;

Halaman 72 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 - 2013 terdapat tanah 2600 Hektare yang mana itu masih ada gabungan dari Desa Bukit Batu dan Desa Rengas Abang;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) telah melakukan pembayaran kepada KUD "Sejahtera Bersama", dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2012 sejumlah Rp585.970.132,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh dua Rupiah);
 - Tahun 2013 sejumlah Rp1.109.048.854,00 (satu milyar seratus sembilan juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);
 - Tahun 2014 sejumlah Rp5.039.973.925,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah);
 - Tahun 2015 sejumlah Rp4.289.598.788,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah);
 - Tahun 2016 sejumlah Rp4.614.238.399,00 (empat milyar enam ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
 - Tahun 2017 sejumlah Rp6.807.596.059,00 (enam milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan Rupiah);
 - Tahun 2018 sejumlah Rp11.137.598.832,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah);
 - Tahun 2019 sejumlah Rp13.439.605.960,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah);
 - Tahun 2020 sejumlah Rp15.718.505.023,00 (lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu dua puluh tiga Rupiah);
 - Tahun 2021 sejumlah Rp31.197.953.699,00 (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

Halaman 73 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT SAML mentransfer uang hasil TBS kepada Koperasi, PT SAML tidak pernah ikut campur mengenai pembagian yang dilakukan koperasi kepada para penerima. Karena itu sudah domain koperasi;
- Bahwa PT SAML tidak terlibat dalam pembuatan peta, karena yang melakukan pembuatan peta tanah tersebut adalah desa bersama dengan koperasi;
- Bahwa semua lahan plasma yang ada di Desa Bukit Batu berdasarkan SK Bupati Nomor 270/Kep/D.PERKE/2009;
- Bahwa PT SAML tidak mengetahui mengenai siapa saja yang harus menerima, namun mengenai hasil dari uang yang dikelola adalah hasil penjualan TBS untuk Desa Bukit Batu;
- Bahwa AMPRA diberikan oleh pihak Koperasi Sejahtera Bersama;
- Bahwa yang mengajukan usul adalah desa bukit batu kepada Koperasi Sejahtera bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah yang diajukan, saksi hanya mengetahui berdasarkan data yang diterima berdasarkan SK Bupati Nomor 270/Kep/J/2009;
- Bahwa dari Jaman Junaidi sudah menghasilkan, dan sudah di distribusikan dari PT SAML kepada Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai AMPRA tanah kas desa yang tercantum nama pribadi, karena itu domain koperasi;
- Bahwa tidak ada Tanah Kas Desa yang diterbitkan Surat Hak Milik (SHM) menjadi atas nama pribadi, melainkan Tanah Kas Desa tersebut masih dikeluarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPH) atas nama pribadi masyarakat Desa Bukit Batu dimana hal tersebut dilakukan untuk keperluan syarat-syarat dalam pengajuan agunan. Namun, sampai dengan saat ini PT SAML tidak ada satu pun menerima SPH Tanah Kas Desa tersebut untuk digunakan sebagai agunan, melainkan PT SAML hanya menerima SHM atas tanah plasma sawit milik masyarakat pribadi bukan tanah kas desa untuk dijadikan sebagai agunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

5) Ahmad Rosidan, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kemitraan di Bidang Pekebunan;

Halaman 74 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi terlibat ke dalam tim yang dilibatkan dalam proses pengajuan lahan yang diajukan oleh Desa Bukit Batu kepada KUD Sejahtera Bersama;
- Bahwa dalam pengajuan nama calon petani yang diajukan oleh desa, saksi hanya mempunyai tugas untuk memverifikasi daftar nama;
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) kebun plasma seluas 1537 Hektar di Desa Bukit Batu termasuk ada tanah desa di dalamnya seluas 174 Hektar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi di lapangan tidak pernah ada masalah mengenai tanah kas desa dan tanah-tanah lain yang ada;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lahan memang benar terdapat tanah kas desa;
- Bahwa Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa dan diperuntukan untuk kesejahteraan perangkat Desa beserta warga;
- Bahwa saksi hanya memverifikasi tanah tersebut secara umum, namun tidak mengingat besaran luas tanah yang diverifikasi;
- Bahwa PT SAML memerlukan izin lokasi dan izin usaha Perkebunan terlebih dahulu sebelum mengelola tanah tersebut dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah kas desa, karena bukan domain kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

6) Novri Haryanto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KUD "Sejahtera Bersama" dari tahun 2007 sampai dengan 2009;
- Bahwa saksi mewakili KUD "Sejahtera Bersama" pernah menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) pada tahun 2008;
- Bahwa memang ada perjanjian Kerjasama antara Desa Bukit Batu dengan PT.SAML, yang menjadi dasar adalah SK Bupati Nomor : 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 dan Mou Perjanjian antara PT.SAML dengan Perangkat Desa beserta KUD Sejahtera Bersama;

Halaman 75 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilaksanakan Perjanjian kerjasama antara PT. SAML dengan Perangkat Desa beserta KUD Sejahtera Bersama pada tahun 2007 terkait Penanaman Plasma Sawit di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan;
- Bahwa pihak koperasi awalnya hanya pihak koperasi hanya sebagai pemohon, tetapi calon peserta plasma diusulkan oleh kepala desa dan BPD dengan luasan calon peserta sebanyak 1512 Hektare, dan koperasi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum terhadap fungsi dan tugas koperasi sebagai pemberi fasilitas pengelolaan buah sawit, saksi hanya mengetahui tugas saksi untuk mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengusulan adalah Desa, sedangkan saksi hanya sebatas mengetahui;
- Bahwa pihak koperasi tidak ada tanggung jawab untuk mengecek terkait dengan lahan yang diajukan oleh Desa Bukit Batu;
- Bahwa pada jaman saksi belum ada hasil karena masih masa pembibitan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah kas Desa Bukit Batu tapi mengenai luasanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang yang diterima dari PT SAML ke koperasi kemudian diserahkan ke Masyarakat dan diserahkan kepada Sekretaris Desa Saksi Prehanto, dan saksi menyerahkan dana tersebut kepada sekretaris desa menggunakan kwitansi atas dasar AMPRA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

- 7) Mohammad Mudjib, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa yang menjadi dasar atau surat-surat yang menunjukkan tanah milik desa yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan peta Calon Petani Plasma yang

Halaman 76 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian dari SK CPCL tersebut barulah kemudian diterbitkan SPH Tanah Kas Desa yang menggunakan nama perorangan sesuai dengan jabatan yang tertera pada SK CPCL agar dapat diterbitkan SPH;

- Bahwa untuk menentukan atau diberitahukan mengenai petunjuk ada tanah desa yang luasnya 40 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasan tanah yang dipergunakan untuk sawit plasma lebih kurang 1.512 (Seribu lima ratus dua belas) Hektar yang terdiri dari tanah milik perorangan dan tanah milik kas desa;
- Bahwa tanah kas desa ketemu luas 164 Hektare;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak ada pernah menerima hasil sawit plasma diatas tanah kas desa. Melainkan saksi menerima hasil sawit plasma di atas tanah saksi sendiri;
- Bahwa tidak pernah diterbitkan peraturan desa yang mengatur tentang inventarisasi aset-aset desa termasuk pengeluaran dan pendapatan desa;
- Bahwa tanah 164 Hektar yang menjadi agunan PT SAML tidak pernah dikuasai oleh Masyarakat pribadi.
- Bahwa sejak ditentukan selaku tanah kas desa pada tahun 1982 sampai sekarang, tanah kas desa Bukit Batu yang menjadi plasma sawit seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar tidak pernah dikuasai dan diakui oleh masyarakat perorangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

8) Imam Hadi Santoso, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KUD "Sejahtera Bersama" dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2006 PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) menawarkan untuk membuka kebun kelapa sawit dengan sistem plasma kepada Kepala Desa Bukit Batu;
- Bahwa karena masyarakat menghendaki maka dibentuk Koperasi Sejahtera Bersama untuk memfasilitasi dan menjembatani antara PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) dengan masyarakat yang berminat;
- Bahwa syarat perluasan area kebun sawit dengan sistem plasma seluas 2.000 hektar, karena di Desa Bukit Batu hanya seluas 1.500



hektar maka digabung dengan Desa Rengas Abang dengan luas 1.200 hektar;

- Bahwa akhirnya saksi bersama Nursayit selaku perwakilan Desa Rengas Abang masuk kepengurusan Koperasi KUD “Sejahtera Bersama”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penanaman plasma sawit di lahan Tanah Kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009, luasan tanah yang dipergunakan untuk sawit plasma lebih kurang 1.514 (Seribu lima ratus empat belas) Hektar;
- Bahwa sejak tahun 2012 luasan tanah yang dikelola untuk sawit plasma oleh PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) menjadi lebih kurang 1.512 (Seribu lima ratus dua belas) Hektar;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) dengan Koperasi KUD Sejahtera Bersama no.192/SAML-KopSB/VIII2008 ditanda tangani oleh Sugiarto (Direktur PT.SAML) dengan Novi Haryanto (Ketua KUD) dan saksi (Sekretaris KUD);
- Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan addendum I tanggal 11 November 2013 dan addendum II tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa surat permohonan untuk ditetapkan tanah seluas 174 hektar sebagai tanah kas Desa Bukit Batu dibuat oleh Kepala Desa Djuanda tahun 2007;
- Bahwa Bendahara Koperasi menyalurkan langsung penjualan hasil TBS sesuai amprah yang ditentukan oleh koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

9) Eko Isrianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara KUD “Sejahtera Bersama” dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa untuk setiap keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan lahan desa/tanah kas desa tersebut telah saksi serahkan keuntungannya kepada perangkat desa setiap bulannya yaitu sekretaris desa Sdr.Prehanto, akan tetapi, saksi tidak mengetahui apakah hasil keuntungan tersebut disetorkan ke kas desa untuk menjadi PAD atau tidak oleh mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dana yang dihasilkan dari plasma sawit setiap bulannya;
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai bendahara koperasi adalah Saksi Sugianto;
- Bahwa saksi menerangkan, bukti pembayaran dilakukan menggunakan kwitansi yang diberi cap dan bukti tersebut sudah diberikan kepada koperasi;
- Bahwa selama menjabat selaku Bendahara, saksi belum pernah membayarkan hasil plasma tanah kas desa seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar karena belum menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

10) Ato Sugiarto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KUD "Sejahtera Bersama" dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi setuju apabila tanah kas desa dimanfaatkan;
- Bahwa mengenai surat pernyataan mengenai penyerahan lahan terdapat hasil musyawarah di surat tersebut;
- Bahwa mengenai kesepakatan tersebut tidak ada dibuat Berita Acara, melainkan hanya disepakati secara lisan oleh tiap-tiap masyarakat yang ada di tiap dusun Desa Bukit Batu;
- Bahwa lahan plasma sawit pada awalnya merupakan semak belukar, kemudian ditanami sehingga bermanfaat untuk menjadi penghasilan Desa Bukit Batu;
- Bahwa selaku ketua BPD saksi mengetahui mengenai pembagian hasil plasma, 30% untuk bank, dan 30% lagi untuk anggota plasma, 40% untuk perawatan plasma;
- Bahwa tahun 2010 sampai 2011 belum ada hasil, dan baru pada tahun 2012 sebanyak 16 blok memiliki hasil namun sedikit, dan koperasi tetap membagikan uang hasil plasma tersebut;
- Bahwa penyerahan uang kepada Prehanto diberikan secara tunai disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Prehanto, dan dari Bendahara Koperasi kepada Prehanto;
- Bahwa dokumen daftar pemberian uang kepada PT SAML berdasar pada AMPRA yang berdasar pada CPP untuk Masyarakat plasma,

Halaman 79 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Masyarakat tersebut terdapat 30 kelompok plasma. Pada saat saksi menjabat uang tersebut diberikan hanya kepada Sdr. Prehanto;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil dari buah plasma sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja yang menikmati hasil pendapatan sawit tersebut;
- Bahwa terdapat kemajuan terhadap pengelolaan tanah kas desa pada tahun 2015 sampai dengan 2021, namun tidak termasuk bidang Pembangunan, karena bidang tersebut menggunakan dana desa dan dana kas desa;
- Bahwa tidak ada pengelolaan yang dilakukan secara transparan dari pemerintah desa kepada Masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat tanah kas desa seluas 164 Hektare;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi hanya membawahi Desa Bukit Batu saja;
- Bahwa setiap bulan Koperasi KUD membayarkan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari PT.SAML untuk tanah kas Desa Bukit Batu kepada Prehanto (Sekretaris Desa) mendasarkan amprah;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Ketua Koperasi, Junaidi tidak menerima tapi pemerintah desa menerima;
- Bahwa mekanisme penerimaan, dengan Prehanto datang untuk tandatangan kwitansi dana kas desa dari tahun 2012 sampai tahun 2014;
- Bahwa bila tidak ada AMPRA maka tidak bisa memberika hasil dari tanah kas desa;
- Bahwa pada tahun 2015 ke atas, dana hasil plasma baru diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT SAML memperoleh 42.000 Hektare lahan dari 19 desa;
- Bahwa yang mengetahui besaran jumlahnya adalah Bendahara;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan dikoperasi adalah melalui Saksi Eko (Bendahara Koperasi);
- Bahwa PT SAML merupakan Perusahaan milik pribadi;
- Bahwa pada saat pengusulan Tanah Kas Desa tersebut belum memiliki SPH;
- Bahwa pengagungan Tanah Kas Desa kepada Bank harus memiliki SPH;

Halaman 80 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pembuatan SPH dilakukan secara musyawarah yang dilakukan pada zaman saksi Junaidi menjadi Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
- 11) Ardianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penyediaan Areal dan Penataan Lingkungan Dinas Transmigrasi Provinsi Sumsel;
 - Bahwa di dinas transmigrasi tidak ada SPH bukti data tanah desa Bukit Batu karena yang punya kewenangan adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa proses lahan transmigrasi bisa disebut sebagai tanah kas desa yaitu :
 - Untuk persiapan lahan transmigrasi berasal dari lahan yang dimiliki oleh Bupati berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh bupati, dalam hal ini merupakan Bupati Ogan Komering Ilir;
 - Kemudian tanah HPL tersebut diserahkan kepada Masyarakat, yang ketentuannya lahan pekarangan berupa 1,5 Hektar dan untuk lahan usaha berupa 1 Hektar;
 - Luas satu bidang tidak seluruhnya diberikan kepada Masyarakat, sisa dari lahan tersebut digunakan untuk fasilitas umum;
 - Masing-masing lahan yang diserahkan kepada Masyarakat sudah mendapatkan sertifikat masing – masing;
 - Bahwa Kementerian Transmigrasi tidak berhubungan langsung dengan pemerintahan desa;
 - Bahwa tanah yang ditetapkan dengan SK Bupati yang diserahkan kepada Kementerian Desa PDTT tidak secara langsung diserahkan, Namun diuji terlebih dahulu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian dibuatkan SK HPL bahwa tanah ini dengan luasan yang jelas diserahkan kepada Kementerian Desa PDTT, kemudian SK HPL yang telah dibuat oleh BPN bisa dipecahkan, yang kemudian berinduk pada SK HPL.
 - Bahwa lahan yang masih ada di desa bukit batu masih dikuasai negara melalui Kementerian PDTT;
 - Bahwa berdasarkan buku data tahun 1996 - 1997 pembangunan transmigrasi dan PPH Provinsi Sumatera Selatan proses penempatan

Halaman 81 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta transmigrasi ke wilayah Air Sugihan dimulai secara bertahap yaitu pada tahun 1982 dan tahun 1983.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

12) Iwan Ludiwanto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KUD “Sejahtera Bersama” dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan menjabat sebagai Ketua KUD “Sejahtera Bersama” dari tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan pemilihan anggota koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengelolaan plasma sawit;
- Bahwa KUD membedakan mengenai penyerahan uang, yaitu dari tanah milik Masyarakat langsung kepada Masyarakat yang memiliki tanah pribadi, kemudian mengenai tanah kas desa diberikan langsung kepada perangkat desa;
- Bahwa uang diserahkan dengan cara diberikan kepada kelompok tani secara tunai dan kepada perangkat desa secara tunai;
- Bahwa penyerahan hasil uang TBS diberikan satu bulan sekali;
- Bahwa uang hasil plasma yang diberikan kepada masyarakat dan perangkat desa adalah hasil lahan dari plasma sawit yang dikelola oleh PT Sami;
- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017, saksi merupakan sekretaris KUD dan mengenai hasil plasma untuk tanah kas desa diberikan kepada Sdr.Prehanto;
- Bahwa pada saat menjadi ketua KUD saksi memberikan uang hasil plasma kepada Terdakwa, Sdr.Prehanto, dan Sdr.Budianto;
- Bahwa bukti pemberian uang hasil plasma diberikan dengan kwitansinya;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2017 saksi memberikan kepada Saksi Suagiarto, dan untuk tahun 2018 sampai dengan 2021 diberikan kepada Saksi Ngabidin;
- Bahwa mekanisme yang saksi lakukan untuk membagi hasil uang plasma, diawali dengan pembahasan yang dilakukan oleh koperasi dan Perusahaan mengenai hasil dari plasma sawit, kemudian Perusahaan melakukan *transfer* hasilnya kepada Koperasi, setelah itu Koperasi membagikan kepada desa melalui perangkat desa;
- Bahwa KUD Sejahtera Bersama tidak mempunyai tanggung jawab mengenai pembagian kepada desa melalui perangkat desa;

Halaman 82 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat arsip di bendahara KUD mengenai hasil pembagian plasma sawit pada setiap pencairan dibuatkan arsip;
- Bahwa saksi hanya bertugas sebatas menyalurkan hasil plasma sawit saja;
- Bahwa tahun 2022 ada gugatan terhadap sebagian tanah desa Bukit Batu seluas 58 (lima puluh delapan) hektar oleh ahli waris Trilogi (alm) ayah Terdakwa kepada KUD dengan turut tergugat Kepala Desa dan Ketua BPD;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri dan Banding menolak gugatan dan sekarang masih dalam proses Kasasi;
- Bahwa objek gugatan yang disampaikan saksi adalah sebesar 58 Hektare, termasuk dari 164 Hektare yang prosesnya masih dalam tingkat kasasi;
- Bahwa sebelum adanya gugatan, uang hasil dari tanah 58 Hektare diberikan kepada Trilogi atas perintah Terdakwa melalui surat yang diberikan kepada koperasi pada saat saksi menjabat sebagai KUD pada tahun 2018 ini yang menjadi dasar saksi menyerahkan kepada Trilogi, padahal sebelumnya saksi berikan kepada Saksi Prehanto;
- Bahwa yang membuat amprah adalah koperasi, saksi hanya meneruskan sebagai ketua KUD pada tahun 2018;
- Bahwa nama saksi yang ada dalam amprah dicantumkan diatas namakan dalam mushola yang ada di dekat rumah, dan saksi tidak pernah terima uang dari hasil penghasilan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan namun saksi tidak mengetahui dananya berasal darimana karena tidak ada pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil hasil plasma sawit yang tercantum di AMPRAH walaupun terdapat nama saksi;
- Bahwa sejak April 2022 berdasar hasil mediasi para pihak, penjualan TBS dari tanah obyek sengketa seluas 58 (lima puluh delapan) hektar disimpan di KUD "Sejahtera Bersama" yang sekarang berjumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2018, hasil penjualan TBS dari tanah obyek sengketa seluas 58 (lima puluh delapan) hektar oleh KUD "Sejahtera Bersama" dibayarkan kepada Trilogi (alm) atas perintah tertulis dari Terdakwa yang suratnya sudah disita oleh Kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Halaman 83 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Yudi Yuliono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bukit Batu dua periode yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan dari tahun 2020 sampai tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa Asmadi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelolaan lahan plasma sawit pada Desa Bukit Batu;
- Bahwa asal usul tanah desa tersebut saksi kurang mengetahuinya, karena setelah saksi menjabat tanah desa tersebut sudah seperti itu;
- Bahwa selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa, saksi mengetahui Adanya tanah kas desa Bukit Batu namun tidak mengetahui mengenai luasannya;
- Bahwa tanah kas desa di Desa Bukit Batu tersebut dikelola untuk plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan KUD Sejahtera Bersama dan kemudian kepada desa;
- Bahwa mekanisme pengelolaan lahan plasma karena faktanya di lapangan memang benar seperti itu;
- Bahwa tanah kas desa dijadikan untuk pengelolaan lahan plasma sawit dan sudah ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan mengenai pengelolaan lahan tanah kas desa yang dijadikan lahan plasma sawit oleh perangkat desa;
- Bahwa seharusnya terdapat rapat yang diadakan dengan dihadiri perangkat desa, pihak BPD, dan Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dimasukkannya nama-nama yang terdapat dalam amprah tersebut;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan hasil Desa Bukit Batu harusnya pengelolaan lahan plasma sawit dimusyawarahkan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membahas mengenai pembuatan peraturan desa mengenai pengelolaan hasil plasma sawit yang diterima oleh pihak Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat apapun dan dokumen apapun terkait rincian pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rincian dari hasil plasma sawit;

Halaman 84 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima hasil plasma selaku ketua BPD;
- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2021, saksi pernah menerima kurang lebih sebesar Rp.100.000,00 sampai Rp.200.000,00 per bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran hasil plasma sawit yang seharusnya saksi terima;
- Bahwa PAD Desa Bukit Batu hanya sebesar Rp7.500.000,00 dan saksi hanya mengetahui dana PAD dari lahan parkir dan sewa tenda;
- Bahwa fungsi dari PAD adalah untuk kesejahteraan desa;
- Bahwa di alokas dana desa dan dana desa saksi dilibatkan oleh Terdakwa untuk pengawasan dan Pembangunan hal tersebut;
- Bahwa dari tahun 2015-2021 terdapat pembangunan di desa yang menggunakan dana desa dan terdapat pertanggungjawaban atas hal tersebut dari mulai pembangunan jembatan. Atas hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya sebatas mengetahui bahwa pembangunan tersebut dari dana desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diberikan atas pengelolaan tanah kas desa yang ada di Bukit Batu;
- Bahwa mengenai tanah kas desa saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat kepemilikan terhadap tanah tersebut, saksi hanya mengetahui sebutannya adalah tanah kas desa;
- Bahwa atas perintah dari pihak kejaksaan, hasil mengenai tandan buah segar plasma sawit diberhentikan pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa dalam SPH tidak ada tercantum nama saksi;
- Bahwa saksi dipilih sebagai ketua BPD oleh Masyarakat desa;
- Bahwa saksi hanya menerima Rp100.000,- sesuai dengan AMPRAH;
- Bahwa selama menjabat Terdakwa Asmadi tidak menginventarisir aset tanah kas desa dengan mengeluarkan Perdesa;
- Bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2021, Terdakwa Asmadi tidak pernah melaporkan hasil plasma tanah kas desa yang diterima dari KUD "Sejahtera Bersama";
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan seperti jalan, pos kampling, dan jembatan namun saksi tidak mengetahui dana pembangunan tersebut darimana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak terdakwa untuk mengambil uang hasil plasma di koperasi;

Halaman 85 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Ketua BPD Desa Bukit Batu pada bulan Desember 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

14) Sugiarto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara KUD "Sejahtera Bersama" dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi bertugas untuk menyerahkan uang hasil plasma yang dikelola oleh PT Saml kepada kelompok tani, dan untuk tanah kas desa saksi berikan kepada Sdr.Prehanto;
- Bahwa di setiap pengambilan dana TBS, Sdr.Prehanto sudah mengetahuinya, jadi Sdr.Prehanto langsung datang ke kantor koperasi untuk mengambil uang hasil TBS tersebut;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr.Prehanto, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa karena saksi sebatas bendahara KUD hanya memberikan uang hasil TBS kepada Sdr.Prehanto;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Sdr.Prehanto namun mengenai jumlah besarnya saksi tidak bisa mengingatnya kembali. Tetapi yang jelas saksi setiap satu bulan sekali selalu menyerahkan kepada Sdr.Prehanto;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi kepada Sdr.Prehanto dengan cara apabila uang tersebut pecahannya diatas Rp5.000,- keatas maka saksi membulatkannya keatas, apabila dibawah Rp5.000,- maka dibulatkan ke bawah;
- Bahwa yang menerima hasil uang TBS adalah Sdr.Prehanto. Pada tahun 2016, dan tahun 2017 saksi langsung memberikan kepada Sdr.Prehanto;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu dalam Tahun 2015 s.d 2017 sebesar Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah), yang mana Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan terkait dengan penggunaan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

15) Nur Sayit, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 86 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua KUD “Sejahtera Bersama” dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa KUD “Sejahtera Bersama” berdiri berdasarkan Akta Pendirian Koperasi nomor 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 an. Koperasi Sejahtera Bersama yang telah dilakukan pengesahan berdasar Keputusan Menteri Koperasi nomor 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
- Bahwa pada tahun 2013 KUD “Sejahtera Bersama” pernah dilakukan perubahan terkait pemecahan 2 (dua) Desa Bukit Batu dan Desa Rengas Abang, dirubah menjadi KUD khusus untuk masing – masing desa;
- Bahwa pada tahun 2006 PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) menawarkan untuk membuka kebun kelapa sawit dengan sistem plasma kepada Kepala Desa Bukit Batu;
- Bahwa tujuan dibentuk Koperasi Sejahtera Bersama untuk memfasilitasi dan menjembatani antara PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) dengan masyarakat yang berminat;
- Bahwa di Desa Rengas Abang terdapat Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk plasma sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML);
- Bahwa penghasilan plasma sawit dari PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) di Desa Rengas Abang dikelola oleh Kepala Desa untuk dana fisik, insentif perangkat desa, guru TPA dll ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

16) Ngabidin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara KUD “Sejahtera Bersama” dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi memberikan uang secara tunai kepada Sdr. Prehanto sebagai Sekertaris Desa, Terdakwa sebagai Kepala Desa, dan Sdr. Budianto sebagai Kepala Urusan Keuangan;
- Bahwa saksi membuat bukti kwitansi penyerahan atas hasil TBS yang saksi berikan kepada masing - masing perangkat desa;
- Bahwa mekanisme mengenai penyerahan hasil plasma sawit saksi memberitahukan kepada perangkat desa melalui *whatsapp*;

Halaman 87 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil TBS dipergunakan untuk apa;
- Bahwa selama menjabat selaku Bendahara, saksi pernah membayarkan hasil plasma tanah kas desa seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar setiap bulannya secara tunai kepada Terdakwa Asmadi dan Budiarto total sejumlah Rp5.360.756.961,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 total sejumlah Rp1.127.132.287,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
 - Bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 total sejumlah Rp1.702.505.909,00 (satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);
 - Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 total sejumlah Rp2.078.744.758,00 (dua milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah);
 - Bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 total sejumlah Rp452.374.007,00 (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh Rupiah);
- Bahwa tanda terima penyerahan hasil TBS terdapat mengenai arsip koperasi yang ditandatangani oleh masing - masing penerima pada saat itu yang pernah menerima adalah terdakwa, Sdr.Prehanto, dan Sdr.Budianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nama - nama yang harusnya mendapatkan bagian dari hasil plasma;
- Bahwa saksi Iwan Ketua BPD, saksi mengetahui adanya pembangunan namun saksi tidak mengetahui karena tidak ada pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

17) Jemakir, S.E., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 diadakan Perjanjian Kredit Pembangunan Kebun dan Bunga antara Bank Mandiri dan KUD "Sejahtera Bersama" selaku Debitur untuk lahan seluas 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh

Halaman 88 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) hektar, dengan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) selaku avalis atau penjaminnya;

- Bahwa mekanisme pemberian kredit untuk kegiatan pengelolaan plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) di Desa Bukit Batu terdiri atas:
 - Mekanisme Kemitraan, yaitu Koperasi (KUD Sejahtera Bersama) wajib bekerja sama dengan Perusahaan inti (PT.SAML);
 - Mekanisme *skim* kredit usaha rakyat, dalam hal ini *fisible* tapi belum *bankable* dalam hal agunan
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada asuransi dari Jamkrindo yang menanggung 80 % dan Bank Mandiri menanggung 20 %;
- Bahwa Tahu 2013 terdapat Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama nomor 29/KOP-SB/BB/XI/2013 oleh Atok Sugiarto selaku Ketua KUD, Iwan Ludiwanto selaku Sekretaris KUD dan Eko Isrianto selaku Bendahara KUD yang diketahui oleh Sugiarto selaku Direktur PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML);
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 19 Desember 2013, nilai Perjanjian Kredit Pembangunan Kebun dan Bunga antara Bank Mandiri dan KUD “Sejahtera Bersama”, total sejumlah Rp117.806.600.000,00 (seratus tujuh belas milyar delapan ratus enam juta enam ratus ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a) Kredit Investasi (KI) Efektif yaitu jumlah uang yang ditarik oleh KUD untuk membangun kebun plasma sawit sejumlah Rp100.936.671.000,00 (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);
 - b) Kredit Investasi IDC (*Interest During Contruction*) yaitu kredit untuk membayar bunga sebelum kebun plasma mampu membayar angsuran kredit, sejumlah Rp16.869.329.000,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa pencairan kredit sudah seluruhnya ditransfer ke KUD “Sejahtera Bersama” melalui PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML). Sedangkan pembayaran angsuran dilakukan oleh KUD dengan lancar dan tepat waktu;
- Bahwa pada tahun 2019, Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 19 Desember 2013 tentang Perjanjian Kredit Pembangunan Kebun dan

Halaman 89 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga dilakukan *addendum* mengenai luasan pembiayaan pembangunan kebun dari semula 310 (tiga ratus sepuluh) hektar menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) hektar, dan mengenai limit kredit dari Rp23.166.606.000,00 menjadi Rp19.776.117.000,00;

- Bahwa Bank Mandiri tidak pernah meminta syarat pengajuan fasilitas kredit berupa Surat Keterangan Hak atas Tanah (SKHT) yang terdiri dari Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPH) dan Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Batu yaitu Junaidi Maulana;
- Bahwa sertifikat kepemilikan atas Tanah yang dapat dijadikan syarat pemberian fasilitas kredit untuk pengelolaan plasma sawit di Desa Bukit Batu di Bank Mandiri yaitu Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa sampai saat ini Bank Mandiri tidak pernah menerima sertifikat atas nama Tanah Kas Desa;
- Bahwa tidak pernah terjadi permasalahan dalam pemberian fasilitas kredit dan selama ini pembayaran yang dilakukan tepat waktu serta kualitas kreditnya lancar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

18) Aman Poltak Manik, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri selaku Consumer Loans Area Palembang Sudirman sejak Agustus 2023 dengan jabatan *Relationship Manager Mortgage*, dengan tugas untuk memfasilitasi KPR;
- Bahwa saksi pernah memberikan fasilitas kredit untuk pembelian rumah di Perumahan OPI Cluster Casandra, pada bulan September tahun 2019;
- Bahwa dari dokumen yang diarsip terdapat Perjanjian Kredit Mandiri Kepemilikan Rumah Nomor R02.PSN/350/KPR/2019 Nomor 138 tanggal 27 September 2019 dengan Nyonya Arnis sebagai Debitur, seharga Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Bank Mandiri sebesar Rp950.000.000,00;
- Bahwa Nyonya Arnis membayar uang muka sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 23

Halaman 90 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019) dengan Surat Hak Guna Bangunan Nomor 6328 tanggal 03 Januari 2017;

- Bahwa dari pihak Bank Mandiri pernah melakukan *survey* mengenai unit yang akan dibeli, dan usaha yang ada pada debitur Bank Mandiri yaitu Sdr. Arnis;
- Bahwa dari *survey* yang dilakukan oleh tim, usaha yang dimiliki adalah sewa *speedboard* sejumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa dalam analisa perbankan, dokumen pribadi ada juga dokumen penghasilan dan dokumen agunan, mengenai keterkaitan dengan terdakwa. Pihak Bank Mandiri mengetahui dari dokumen pribadi berupa KK dan Surat Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui status antara Nyonya Arnis dan Terdakwa Asmadi selaku suami - isteri berdasarkan dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah yang diajukan sebagai persyaratan pengajuan kredit;
- Bahwa angsuran yang dilakukan oleh Nyonya Arnis sampai sekarang lancar dan tidak pernah macet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah tersebut sekarang dilakukan penyitaan oleh Kejari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

19) Giastian Bentar Syahadat, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Anggota Kelompok Tani F1 Desa Bukit Batu;
- Bahwa selaku warga Desa Bukit Batu, saksi memiliki lahan sebesar 1 Hektare yang dikelola oleh PT SAML melalui Koperasi Sejahtera Bersama;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi mempunyai tanah SHM atas nama saksi dan kemudian SHM tersebut ada di PT SAML;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi berasal dari orang tua saksi, dan saksi merupakan ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah kas desa yang ada di Desa Bukit Batu, namun saksi tidak mengetahui tanahnya berada dimana;
- Bahwa mengenai hasil TBS dari PT SAML, saksi mendapatkan setiap bulan atas hasil tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan hasil TBS dari ketua kelompok tani yaitu Sdr.Hartoyo yang diberikan koperasi kepada ketua kelompok;

Halaman 91 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelolaan lahan plasma sawit dan hasilnya;
 - Bahwa hasil setiap bulan adalah hasil yang diterima atas tanah SHM milik saksi sendiri namun atas nama orang tua;
 - Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat proses pertama adalah Saksi Juanda;
 - Bahwa saksi merupakan transmigran, tanah yang diatas nama orang tua saksi merupakan tanah transmigrasi sebesar 1 Hektare. Tanah transmigran masih ada sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kelebihan dari tanah transmigrasi tersebut merupakan bagian dari tanah kas desa;
 - Bahwa tidak pernah ada peraturan desa mengenai tanah kas desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

20) Musa Ma'sum, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun II Desa Bukit Batu;
- Bahwa anggaran yang ada di Desa Bukit Batu, yang saksi ketahui bersumber dari hasil kebun desa;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk kerumah Terdakwa untuk membahas Pembangunan pos yang kemudian saksi kerjakan mengenai Pembangunan desa;
- Bahwa untuk bukti pembelian barang material saksi pernah diminta untuk mengumpulkan oleh perangkat desa, dan saksi memberikan ke Saksi Budianto;
- Bahwa tujuan saksi mengumpulkan bukti kwitansi pembelian adalah untuk sebagai tanda bukti saksi pernah membeli barang berupa material bangunan tersebut;
- Bahwa laporan pembangunan tidak pernah ada, dan rancangan anggaran tidak pernah ada;
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban dari dana desa tidak ada di setiap tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah kas desa;
- Bahwa awal tahun 2008 saksi tinggal di dusun yang ada di Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi menerima dana intensif dari hasil TBS, setiap 2 bulan sekali saksi menerima sebesar Rp450.000,-, dari Terdakwa, Saksi menerima insentif tersebut sebagai gaji tambahan;

Halaman 92 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp750.000,- dari PEMDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dana desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan alokasi dana desa dari hasil TBS dari hasil tanah kas desa;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp450.000,- yang diberikan kepada saksi, karena ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp450.000,- tersebut kemudian dibagi lagi dan untuk saksi pribadi hanya menerima sebesar Rp100.000,- pada setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jumlah besaran yang harusnya saksi terima dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen amprah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut merupakan tanah milik desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah kas desa;
- Bahwa saksi menerima hasil dari TBS yang dikelola oleh PT SAML yang berasal dari tanah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun membawahi 2 (dua) RW dan 4 (empat) RT;
- Bahwa setiap bulan saksi menerima uang hasil plasma Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung memberikan kepada saksi selaku Kepala Dusun dua mengenai insentif;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa mulai dari zaman Saksi Junaidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dari Saksi Junaidi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kas desa pada zaman Saksi Junaidi;
- Bahwa mengenai inventaris dari tanah kas desa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi tercantum di dalam amprah tersebut;
- Bahwa mengenai pembangunan pos kamling, dana yang didapatkan dari terdakwa, jika ada pembangunan diadakan musyawarah dengan RT dan RW, setelah itu saksi berkoordinasi dengan terdakwa;
- Bahwa lahan sawit, yang menjadi kepunyaan orang tua saksi. Yang mana SHM tersebut sudah diagunkan ke PT SAML untuk modal pengelolaan lahan plasma sawit;

Halaman 93 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi SHM digunakan untuk pengelolaan dan syarat administrasi yang digunakan untuk pengelolaan lahan plasma sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah kas desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama saksi ada didokumen tersebut;
- Bahwa saksi menerima insentif hasil Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit tiap bulan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) selaku Kadus, yang diberikan dua bulan sekali oleh Terdakwa Asmadi;
- Bahwa saksi juga menerima uang insentif untuk bagian RW sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per bulan dan RT sejumlah Rp50.000,00 perbulan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan *amprah* rincian penerimaan hasil sawit dari KUD "Sejahtera Bersama";
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen tanda penerimaan uang dari Terdakwa Asmadi;
- Bahwa masing - masing Kepala Dusun mengajukan usul untuk Pembangunan dusun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

21) Riyadi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 03 Desa Bukit Batu dan selaku Ketua Kelompok Tani F6;
- Bahwa saksi menerima insentif hasil Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit tiap bulan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) selaku Ketua RT, yang diberikan dua bulan sekali oleh Kepala Dusun (Kadus);
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan *amprah* rincian penerimaan hasil sawit dari KUD "Sejahtera Bersama";
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelolaan hasil plasma sawit dari tanah desa Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen tanda penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran uang hasil plasma yang seharusnya saksi terima;

Halaman 94 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sisa uang yang harusnya dibayarkan berdasarkan Amprah dibawa kemana;
- Bahwa yang menerima manfaat hanya kelembagaan desa, tidak ada masyarakat selain itu yang menerima hasil plasma yang berasal dari tanah kas desa;
- Bahwa tidak pernah ada keterbukaan dari kepala desa dan perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang ada SHMnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak Ketua RT setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

22) Basiman, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 08 Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi menerima insentif hasil Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit tiap bulan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) selaku Ketua RT, yang diberikan dua bulan sekali oleh Kepala Dusun (Kadus);
- Bahwa saksi menerima gaji resmi dari pemerintah daerah;
- Bahwa selaku ketua RT 08, saksi tidak pernah diperlihatkan mengenai dokumen Amprah;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran yang seharusnya diterima oleh saksi dan ketua RT lainnya berdasarkan dokumen amprah mengenai hasil plasma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelolaan hasil plasma sawit dari tanah desa Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi hanya menerima insentif yang sudah ditentukan pernah melakukan tandatangan dan tidak pernah membuat bukti serah terima dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui hasil PAD asli Desa Bukit Batu, dan tidak pernah ada keterbukaan dari perangkat desa dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan APBDes oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen tanda penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan amprah rincian penerimaan hasil sawit dari KUD "Sejahtera Bersama";

Halaman 95 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hak Ketua RT setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
- 23) Sulistiono, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dusun III Desa Bukit Batu;
 - Bahwa selaku Ketua RT, saksi menerima honor dari pemerintah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diberikan tiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - Bahwa saksi menerima insentif hasil Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit tiap bulan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) selaku Kadus, yang diberikan dua bulan sekali oleh Terdakwa Asmadi;
 - Bahwa saksi juga menerimakan uang insentif untuk bagian RW sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per bulan dan RT sejumlah Rp50.000,00 perbulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan *amprah* rincian penerimaan hasil sawit dari KUD "Sejahtera Bersama";
 - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen tanda penerimaan uang dari Terdakwa Asmadi;
 - Bahwa saksi telah tinggal di Desa Bukit Batu sejak saksi lahir;
 - Bahwa terkait intensif lain dari honor dari pemerintah, saksi pernah menerima dari terdakwa yang berasal dari hasil kebun sawit;
 - Bahwa saksi selaku warga tidak pernah tahu mengenai tanah kas desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai tanah kas desa;
 - Bahwa saksi menerima insentif 2 (dua) bulan sekali sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai *amprah*;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran yang harus didapat berdasarkan *amprah*, saksi hanya menerima uang sebesar Rp250.000,-;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan dalam semacam buku pribadi yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa buku pribadi tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa pada saat laporan akhir tahun;

Halaman 96 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diberikan adalah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang sudah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harusnya kelembagaan desa mendapatkan bagian masing - masing mengenai hasil plasma sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui PAD Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak diberitahu mengenai PAD dari perangkat desa;
- Bahwa tidak ada SHM, yang mempunyai SHM untuk pengelolaan lahan plasma sawit adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun pernah menerima uang yang berasal dari hasil insentif pengelolaan hasil kebun yang diberitahu oleh Terdakwa dan kadang diberitahu oleh Sdr. Budianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

24) Karnasor, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 07 Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi menerima insentif hasil Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit tiap bulan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) selaku Ketua RT, yang diberikan dua bulan sekali oleh Kepala Dusun (Kadus);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelolaan hasil plasma sawit dari tanah desa Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen tanda penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan *amprah* rincian penerimaan hasil sawit dari KUD "Sejahtera Bersama";
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak Ketua RT setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pengelolaan uang dari tanah kas desa dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada transparansi mengenai pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan oleh para perangkat desa yaitu sewaktu kepala desanya Terdakwa Asmadi;
- Bahwa saksi mendapatkan uang insentif dari Saksi Musa Ma'sum;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima jumlah yang sesuai dengan *amprah*, jadi ada perbedaan dokumen yang ada di *amprah* dengan yang diterima saksi;

Halaman 97 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi perangkat desa pada jaman Saksi Junaidi;
- Bahwa saksi mempunyai SHM atas nama saksi dan menerima hasil setiap bulan dari kelompok yang diberikan dari koperasi kepada ketua kelompok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

25) Ana Rahayu Noviasari, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Kaur Umum Desa Bukit Batu sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengelolaan tanah kas desa;
- Bahwa insentif memang ada diberikan kepada kelembagaan desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengelolaan lahan plasma sawit digunakan untuk apa hasil pengelolaan tersebut, karena itu tugas Sdr.Budianto selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi bukan perangkat desa jaman Sdr.Junaidi;
- Bahwa terdapat kegiatan di desa yang terlibat adalah saksi, sekertaris desa dan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai, namun orang tua saksi mempunyai SHM dan mengenai sertifikat tersebut berada di PT SAML;
- Bahwa sebagai kepala urusan umum saksi tidak mengetahui inventaris desa;
- Bahwa terkait balai dusun, posyandu, poskedes yang terdapat di Desa Bukit Batu, namun tidak pernah ada yang di inventaris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

26) Noviza Gozaly, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales Marketing OPI Regency sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2019, *booking fee* dari Sdr. Arnis dilakukan secara Transfer;
- Bahwa harga rumah Rp1.450.000.000,00 dengan DP Rp500.000.000,00 dan KPR sebesar Rp900.000.000,00;
- Bahwa Perumahan Cassandra dibeli pada tahun 2019;
- Bahwa saksi selaku *marketing* pada Perumahan Cassandra;
- Bahwa s pada saat penilaian tim tidak ikut, apabila nasabah sudah *booking*. Maka yang melakukan *survey* langsung dari pihak bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Down Payment* Rp500.000.000,00 dilakukan melalui transfer melalui PT. Sekawan Bumi Mandiri;
- Bahwa dokumen perlengkapan dibutuhkan KTP dari suami yaitu terdakwa dan Sdr. Arnis;
- Bahwa untuk pelaksanaan proses atas nama Sdr. Arnis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

27) Prehanto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Bukit Batu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 dan di tahun 2014 saksi sempat menjabat sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Asmadi, apakah uang hasil kerja sama Plasma Sawit di atas Tanah kas Desa Bukit Batu sudah diambil atau belum;
- Bahwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan bulan September 2018 uang hasil dari Plasma Sawit tersebut diterima dari Koperasi kemudian diserahkan kepada saksi dan setelah itu saksi bagikan sesuai nama - nama di amprah;
- Bahwa uang khusus Tanah Kas Desa hanya sejumlah Rp5.000.0000,00 (lima juta rupiah) karena di amprah ada tanah kas desa, kemudian uang hasil tanah kas desa tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk uang kebutuhan kegiatan desa;
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan uang hasil tanah kas desa ke rekening desa;
- Bahwa saksi ada menerima uang hasil tanah kas desa atas nama sugiarto namun lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat tanda terima setiap menyerahkan uang sesuai dengan daftar di amprah;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa ke Palembang untuk mengambil uang hasil tanah kas desa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Budianto pernah menerima secara tunai hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit di atas tanah kas Desa Bukit Batu periode April 2018 sampai dengan September 2018 dari Bendahara Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" (saksi Ngabidin) total sejumlah Rp716.108.351,00 (tujuh ratus enam

Halaman 99 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta seratus delapan ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 April 2018 sejumlah Rp121.915.000,00;
 - 2) Tanggal 27 Mei 2018 sejumlah Rp58.318.000,00;
 - 3) Tanggal 27 Mei 2018 sejumlah Rp80.987.000,00;
 - 4) Tanggal 10 Juni 2018 sejumlah Rp34.960.000,00;
 - 5) Tanggal 10 Juni 2018 sejumlah Rp38.760.000,00;
 - 6) Tanggal 28 Juli 2018 sejumlah Rp56.616.000,00;
 - 7) Tanggal 28 Juli 2018 sejumlah Rp64.792.000,00;
 - 8) Tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp156.675.000,00;
 - 9) Tanggal 29 September 2018 sejumlah Rp54.470.562,00;
 - 10) Tanggal 29 September 2018 sejumlah Rp48.614.789,00;
- Bahwa saksi sendiri pernah menerima secara tunai hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit di atas tanah kas Desa Bukit Batu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dari Bendahara Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" (saksi Sugiarto) total sejumlah Rp1.780.226.920,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2015 total sejumlah Rp488.677.181,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu Rupiah);
 - 2) Tahun 2016 total sejumlah Rp539.281.823,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah);
 - 3) Tahun 2017 total sejumlah Rp752.267.916,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas Rupiah);
 - Bahwa atas uang yang diterimanya tersebut, atas inisiatif sendiri saksi bagikan kepada nama – nama sesuai yang tertulis di dalam amprah dengan tanpa membuat tanda terima;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban terkait hasil dari tanah kas desa;
 - Bahwa saksi menerima uang hasil kerja sama tanah kas Desa Bukit Batu sebesar Rp.1.000.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 setiap bulan dari mulai tahun 2015 sampai dengan bulan September 2018;

Halaman 100 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi karena Terdakwa tidak pernah mengajak saksi ke Palembang untuk mengambil uang hasil tanah kas desa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

28) Budianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa dari bulan Mei sampai September tahun 2018 saksi diajak pak prihanto untuk mengambil uang di koperasi;
- Bahwa saksi pernah menerima secara tunai hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit di atas tanah kas Desa Bukit Batu periode Mei 2018 sampai dengan Maret 2022 dari Bendahara Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" (saksi Ngabidin) total sejumlah Rp7.465.463.461,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Saksi bersama dengan Prehanto pernah menerima secara tunai hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit di atas tanah kas Desa Bukit Batu periode April 2018 sampai dengan September 2018 dari Bendahara Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" (saksi Ngabidin) total sejumlah Rp594.193.351,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 27 Mei 2018 sejumlah Rp58.318.000,00;
- b) Tanggal 27 Mei 2018 sejumlah Rp80.987.000,00;
- c) Tanggal 10 Juni 2018 sejumlah Rp34.960.000,00;
- d) Tanggal 10 Juni 2018 sejumlah Rp38.760.000,00;
- e) Tanggal 28 Juli 2018 sejumlah Rp56.616.000,00;
- f) Tanggal 28 Juli 2018 sejumlah Rp64.792.000,00;
- g) Tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp156.675.000,00;
- h) Tanggal 29 September 2018 sejumlah Rp54.470.562,00;
- i) Tanggal 29 September 2018 sejumlah Rp48.614.789,00;

2) Saksi sendiri pernah menerima secara tunai hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit di atas tanah kas Desa Bukit Batu periode 24 Desember 2019 sampai dengan 28 September 2021 dari Bendahara Koperasi KUD "Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama" (saksi Ngabidin) total sejumlah Rp4.875.690.110,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus sepuluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 26 Mei 2019 sejumlah Rp166.712.000,00;
 - 2) Tanggal 26 September 2019 sejumlah Rp239.875.000,00;
 - 3) Tanggal 27 November 2019 sejumlah Rp257.016.000,00;
 - 4) Tanggal 24 Desember 2019 sejumlah Rp119.146.000,00;
 - 5) Tanggal 27 Januari 2020 sejumlah Rp116.081.110,00;
 - 6) Tanggal 26 Februari 2020 sejumlah Rp134.720.000,00;
 - 7) Tanggal 28 Maret 2020 sejumlah Rp109.866.000,00;
 - 8) Tanggal 24 April 2020 sejumlah Rp73.110.000,00;
 - 9) Tanggal 18 Mei 2020 sejumlah Rp75.940.000,00;
 - 10) Tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp61.216.000,00;
 - 11) Tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp56.930.000,00;
 - 12) Tanggal 9 September 2020 sejumlah Rp47.413.000,00;
 - 13) Tanggal 25 September 2020 sejumlah Rp78.140.000,00;
 - 14) Tanggal 3 November 2020 sejumlah Rp107.340.000,00;
 - 15) Tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp176.265.000,00;
 - 16) Tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp323.035.000,00;
 - 17) Tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp366.600.000,00;
 - 18) Tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp370.885.000,00;
 - 19) Tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp290.055.000,00;
 - 20) Tanggal 26 April 2021 sejumlah Rp318.100.000,00;
 - 21) Tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp297.905.000,00;
 - 22) Tanggal 25 Juni 2021 sejumlah Rp286.865.000,00;
 - 23) Tanggal 26 Juli 2021 sejumlah Rp274.715.000,00;
 - 24) Tanggal 25 Agustus 2021 sejumlah Rp113.370.000,00;
 - 25) Tanggal 25 Agustus 2021 sejumlah Rp119.515.000,00;
 - 26) Tanggal 28 September 2021 sejumlah Rp142.040.000,00;
 - 27) Tanggal 28 September 2021 sejumlah Rp152.835.000,00;
- 3) Saksi bersama dengan Terdakwa Asmadi pernah menerima secara tunai hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit di atas tanah kas Desa Bukit Batu periode 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 November 2021 dari Bendahara Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" (saksi Ngabidin) total sejumlah

Halaman 102 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp380.931.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 Oktober 2021 sejumlah Rp128.890.000,00;
- 2) Tanggal 28 Oktober 2021 sejumlah Rp127.936.000,00;
- 3) Tanggal 28 November 2021 sejumlah Rp124.105.000,00;
- 4) Saksi bersama dengan Ahmad Junaidi pernah menerima secara tunai hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma sawit di atas tanah kas Desa Bukit Batu periode 28 November 2021 sampai dengan 25 Maret 2022 dari Bendahara Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" (saksi Ngabidin) total sejumlah Rp1.614.649.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 November 2021 sejumlah Rp116.133.000,00;
- 2) Tanggal 25 Desember 2021 sejumlah Rp141.475.000,00;
- 3) Tanggal 25 Desember 2021 sejumlah Rp150.640.000,00;
- 4) Tanggal 26 Januari 2022 sejumlah Rp178.860.000,00;
- 5) Tanggal 26 Januari 2022 sejumlah Rp184.235.000,00;
- 6) Tanggal 26 Februari 2022 sejumlah Rp193.625.000,00;
- 7) Tanggal 26 Februari 2022 sejumlah Rp199.101.000,00;
- 8) Tanggal 25 Maret 2022 sejumlah Rp227.710.000,00;
- 9) Tanggal 25 Maret 2022 sejumlah Rp222.870.000,00;

- Bahwa uang yang saksi terima bersama dengan Prehanto semua dipegang oleh saksi Prehanto;
- Bahwa uang yang saksi terima sendiri dan yang saksi terima bersama dengan Terdakwa Asmadi, karena saksi menerima perintah dari Terdakwa Asmadi maka saksi serahkan semua kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa Asmadi;
- Bahwa uang yang saksi terima bersama dengan Ahmad Junaidi, semua saksi serahkan kepada Ahmad Junaidi;
- Bahwa saksi hanya menerima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) selaku Kaur, atas perintah lisan dari Terdakwa Asmadi sebagaimana yang diterima oleh masing – masing Kaur dan Kasi;
- Bahwa masing - masing Dusun di Desa Bukit Batu menerima sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) setiap bulanya. Hanya Dusun V (lima) yang menerima sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 103 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu Rupiah) setiap bulanya, karena wilayahnya paling sedikit luasnya;

- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil tanah kas desa tersebut kepada penerima kas desa sesuai perintah terdakwa dan diserahkan semua kepada Terdakwa Asmadi;
- Bahwa saksi selaku kaur keuangan desa bukit batu, tidak pernah diperintah kepala desa untuk membuat laporan hasil tanah kas desa untuk diberitahukan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penganggaran untuk penggunaan hasil tanah kas desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa hasil tanah kas desa;
- Bahwa kenapa tidak memasukkan dana hasil tanah kas desa ke dalam rekening desa karena saksi hanya menjalankan perintah kepala desa;
- Bahwa tidak ada kebijakan tertulis dari terdakwa untuk membagikan uang hasil tanah kas desa tersebut;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi karena Terdakwa tidak pernah memberikan perintah untuk mengambil uang hasil tanah kas desa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan semula;

29) Rumidah, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa luas tanah kas desa sekitar 164 hektar berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa keluarga dari terdakwa selalu meminta untuk dana Koperasi hasil kebun plasma;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan dari keluarga terdakwa seluas 58,5 hektar;
- Bahwa terdakwa meminta agar dana hasil pendapatan dari tanah kas desa yang seluas 58,5 hektar tersebut diserahkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kas desa seluas 58,5 hektar yang disengketakan oleh terdakwa tersebut saat ini sudah dibekukan berdasarkan musyawarah desa dan kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan nama penerima di dalam daftar Amprah;
- Bahwa pada periode saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu, sudah mengajukan Pendampingan kepada Pemerintah dalam rangka untuk pengajuan Perdes;
- Bahwa uang pendapatan dari tanah yang disengketakan seluas 58,5 hektar tersebut sudah dibekukan;
- Bahwa tanah kas Desa Bukit Batu belum ada sertifikat;
- Bahwa pada saat ini tanah kas desa seluas 164 hektar termasuk tanah yang disengketakan oleh terdakwa Asmadi sudah diajukan untuk diperdeskan dan surat pengajuan tersebut sekarang sudah sampai ke Bupati;
- Bahwa setelah setahun menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Batu, saksi mengajukan untuk pendampingan kepada pemerintah dalam pembuatan perdes agar uang hasil pendapatan dari tanah kas desa tersebut ada payung hukumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tanah yang disengketakan tersebut adalah Terdakwa membeli kepada Prehanto;

30) Interdi bin Efendi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Karang Taruna Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejarah terbentuknya tanah kas desa di desa bukit batu;
- Bahwa saksi telah tinggal di Desa Bukit Batu sejak tahun 2017 di dusun 1 Desa Bukit Batu;
- Bahwa di Desa Bukit Batu memiliki tanah kas desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Kepala Desa periode kepemimpinan oleh Terdakwa belum ada pembangunan dari hasil tanah kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa yang menerima uang dari hasil tanah kas desa untuk karang taruna adalah bendahara karang taruna;
- Bahwa masyarakat pernah datang langsung ke rumah Terdakwa untuk demo terkait kejelasan uang hasil tanah Kas Desa;

Halaman 105 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang jatah Karang Taruna dari hasil tanah kas desa tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa Asmadi selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa menggunakan uang hasil dari tanah kas desa tersebut digunakan untuk pembangunan di dusun seperti gapura, poskamling;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

31) Hendrik anak dari Haddy Hussein, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2012 saksi mempunyai usaha jual beli mobil bekas yang berlokasi di kenten Palembang;
- Bahwa saksi arnis bersama terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli mobil di showroom saksi;
- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa pernah tukar tambah mobil Rubicon dengan Land Cruiser, yang mana terdakwa Asmadi dan saksi Arnis yang menambah uang untuk mobil tersebut;
- Bahwa transaksi tukar tambah mobil Rubicon ke Land Cruiser yang dilakukan terdakwa Asmadi bersama istrinya dengan pembayaran secara kredit;
- Bahwa setelah itu mobil Land Cruiser tersebut dijual kembali kepada saksi;
- Bahwa terakhir terdakwa Asmadi membeli mobil Honda Brio dari saksi dan pada saat itu yang datang adalah anak kandung dari terdakwa Asmadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

32) Ahmad Junaidi bin Tohirin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Pjs Kepala Desa Bukit Batu selama 5 bulan dari 2021 sampai 2022;
- Bahwa sebelum menjadi Pjs Kades Bukit Batu, saksi menjabat sebagai Kasi Trantib Kec. Air Sugihan;
- Bahwa saksi ada menerima uang hasil dari tanah kas desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selama menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Bukit Batu sudah menerima sekira Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang jatah Kades tersebut adalah Bendahara Desa yaitu sdr. Budianto;

Halaman 106 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika di Desa Bukit Batu memiliki Tanah Kas Desa, setelah saksi menjabat sebagai Pj Kades Bukit Batu baru mengetahui bahwa di Desa Bukit Batu terdapat Tanah Kas Desa;
- Bahwa sebelum saksi menjabat menjadi sebagai Pjs Kades Bukit Batu dan masih menjabat sebagai Kasi Trantib Kecamatan Air Sugihan juga tidak mengetahui jika di Desa Bukit Batu memiliki tanah kas desa dan dari Desa Bukit Batu juga tidak pernah ada pelaporan;
- Bahwa saksi siap untuk mengembalikan uang yang telah diterima selama menjabat sebagai Pjs Kades Bukit Batu;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil dari tanah kas desa selama saksi menjabat sebagai Pjs Kades Bukit Batu pada hari Jumat, 7 Juni 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan telah disetorkan ke Rekening RPL Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, yang saksi terima dari Saksi Budianto selaku Kaur Keuangan Desa Bukit Batu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

33) Arnis, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Istri dari Terdakwa Asmadi, menikah dengan Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa tidak ada perjanjian pra nikah dengan terdakwa Asmadi;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, saksi bekerja sebagai Resepsionis pada Hotel Aryaduta Palembang;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, saksi ikut Terdakwa untuk tinggal di Desa Bukit Batu dan membuka usaha catering kecil-kecilan yang mana tempat untuk usaha catering warung makan tersebut menumpang di lahan milik PT. OKI PULP;
- Bahwa saksi mendapatkan vendor untuk catering Perusahaan dari kenalan suami saksi yaitu Terdakwa Asmadi;
- Bahwa pada pembentukan PT. Bukit Batu Internusa tersebut modalnya merupakan uang milik saksi sendiri sebesar Rp.900.000.000,00;
- Bahwa saksi ada membeli rumah di Casandra dan di Tegal Binangun pada tahun 2016 dan 2019;

Halaman 107 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang saksi beli tersebut tidak untuk ditinggali, namun hanya untuk rumah singgah jika sedang berada di Palembang;
- Bahwa setelah menikah dengan terdakwa Asmadi untuk nafkah dari terdakwa Asmadi terkadang ada, terkadang juga tidak ada, karena saksi bisa mencari uang sendiri;
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki aset pribadi antara lain mitshubishi Pajero tahun 2016 yang dibeli secara kredit setelah lunas saksi tukar menjadi Toyota Alphard warna Hitam kemudian ditukar kembali menjadi Rubicon setelah itu ditukar kembali ke Land Cruiser, kemudian mobil Land Cruiser tersebut saksi jual dan diganti menjadi Honda Brio;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah di Desa Bukit Batu yaitu tanah milik Pak Pri, dan saksi tidak tahu itu tanah kas desa atau bukan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil tanah kas desa dan tidak mengetahui mengapa nama saksi ada tercantum di dalam amprah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada tanah yang awalnya atas nama kas dusun yang berubah nama menjadi nama terdakwa asmadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli di persidangan yang masing – masing sebagai berikut:

1. Sugeng Gunawan, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sebagai ahli mengenai Pengelolaan Aset Desa sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 s/d 2021;
 - Bahwa ahli bekerja di Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 1986, dan bertugas di Ditjen Bina Pemerintahan Desa mulai tahun 2019;
 - Bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. (Pasal 1 Ayat (5) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa);
 - Bahwa Tanah Bengkok adalah merupakan bagian dari tanah milik Desa, sehingga tanah bengkok merupakan aset Desa. (Pasal 3

Halaman 108 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permendagri No. 1 Tahun 1982). Yang menyetakan sebagai berikut:

Kekayaan Desa terdiri atas:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pemandian umum yang diurus oleh desa;
- c. Pasar Desa;
- d. Obyek - obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
- e. Bangunan Desa;
- f. Lain - lain kekayaan milik Desa

- Bahwa tanah bengkok adalah merupakan bagian dari tanah milik desa, yaitu Kekayaan Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (*Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*). Yang termasuk dalam aset desa meliputi:

- a. tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar Hewan;
- d. tambatan Perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
- g. lain-lain kekayaan milik Desa.

(*Pasal 2 Ayat 1 Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*);

- Bahwa Tanah Milik Desa, hanya pengelolaannya yang berbeda, kalau tanah bengkok merupakan tanah garapan bagi Kepala Desa dan Perangkatnya yang hasilnya sebagai tambahan penghasilan tetap, sedangkan tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang dari hasil pengelolaannya sebagai pendapatan desa untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa pada prinsipnya adanya tanah lebih/residu di wilayah transmigrasi adalah merupakan tanah negara yang harus diamankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta untuk menghindari adanya penguasaan tanah - tanah tersebut oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya untuk tertib administrasi, tentunya pemerintah desa setempat berkoordinasi

Halaman 109 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Transmigrasi untuk tanah tersebut dimohonkan jadi tanah desa;

- Bahwa Tanah Kas Desa adalah merupakan bagian dari tanah milik Desa, yang dari hasil pengelolaannya sebagai Pendapatan Asli Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dan pembangunan desa;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan aset desa pada waktu itu adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa);
- Bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia. (Pasal 1 Ayat 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa);
- Bahwa apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan kedalam buku inventaris desa;
- Bahwa hasil dari pengelolaan aset desa adalah merupakan pendapatan desa yang penggunaannya harus melalui mekanisme APBdesa, artinya uang hasil pemanfaatan aset desa harus masuk ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta untuk meningkatkan Pendapatan Desa. (Pasal 77 Ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa);
- Bahwa hasil dari pemanfaatan aset desa adalah merupakan pendapatan Desa sesuai pasal 14 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa;
 - 2) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.
- Bahwa keberadaan desa secara langsung berada di bawah negara dengan tetap berada pada prinsip NKRI, yaitu tidak melahirkan Negara di dalam Negara, namun secara fungsi pemerintahan, berdasarkan Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga keberadaan pemerintahan desa adalah sebagai sub sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - Bahwa pengajuan tanah kas Desa Bukit Batu kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari untuk dijadikan peserta inti plasma adalah berdasarkan usulan Koperasi Sejahtera Bersama yang telah disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketahui oleh Camat, sehingga secara tegas Kepala Desa dan BPD telah mengakui/menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan Aset Desa Bukit Batu;
 - Bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit seharusnya didasarkan pada Peraturan Desa Bukit Batu tentang pemanfaatan aset desa termasuk hasil dari pemanfaatan yang harus masuk ke Rekening Desa dan penggunaannya melalui mekanisme APBDesa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasil langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, Kerja sama pemanfaatan, Bagun Guna Serah dan Bangun Serah Guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa;

Halaman 111 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penerimaan dan penggunaan hasil pemanfaatan aset desa, maka kewajiban pemerintah desa menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - Bahwa Kepala Desa, sekretaris, maupun Kepala urusan perencanaan dan keuangan tidak dapat mengelola sendiri hasil pemanfaatan aset desa, karena penggunaannya melalui mekanisme APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes);
 - Bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan hasil pemanfaatan aset Desa adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa adalah penanggungjawab dalam Pengelolaan Aset Desa;
 - Bahwa dengan tidak membuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban atas penggunaan uang dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa serta tidak menjadikan uang dari hasil pemanfaatan atas Tanah Kas Desa tersebut menjadi kas desa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hal ini Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Bahwa aset negara/aset desa baik tercatat maupun tidak tercatat, tetap merupakan aset negara/aset desa.
2. Syakran Rudy, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli mempunyai kompetensi didasarkan pada pendidikan yang berkaitan dengan bidang keuangan negara: bahwa ahli berpendidikan kedinasan Departemen Keuangan di bidang Keuangan Negara/Perbendaharaan Negara dan Magister Manajemen Keuangan. Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai Pengelola Keuangan Negara selama 27 Tahun di Departemen Keuangan dengan Jabatan sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Garut, Kendari, Lampung, Jakarta, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Hukum Keuangan Negara di Kementerian Keuangan. Dalam penyusunan regulasi: ahli adalah Anggota Tim Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK): Tim penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara (UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Sebagai wakil Ketua dan anggota Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 17/2003 dan UU 1/2004 di Departemen Keuangan.

Halaman 112 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kegiatan pendidikan aktif Sebagai Pengajar Hukum Keuangan Negara pada Sekolah Kedinasan Kementerian Keuangan (STAN), Jimly School of law and Government, serta Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Pendidikan Penyidik Tipikor Polri, Kejaksaan, KPK, dan Auditor BPK-BPKP. Sebagai Ahli Keuangan Negara: ahli aktif sejak 2009 sebagai Ahli Keuangan Negara untuk lebih dari 300 perkara Tipikor yang ditangani KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan, BPK, BPKP;

- Bahwa ahli pernah menangani perkara dalam memberikan keterangan sebagai ahli mengenai aset dari tanah dan bangunan, tanah negara;
- Bahwa yang di maksud dengan keuangan Negara pada Prinsipnya adalah Semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara;
 - d. Penerimaan Daerah;
 - e. Pengeluaran Daerah;
 - f. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa secara konsep yang dimaksud dengan kewajiban negara adalah kewajiban penyediaan layanan dasar kepada masyarakat oleh

Halaman 113 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah yang dalam hukum Keuangan Negara dikenal dengan nama public goods. Layanan dasar tersebut terdiri dari Keamanan dan ketertiban, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Peradilan. Adapun hak negara adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah suatu negara tersebut, juga hak membebani masyarakat dengan suatu pungutan yang akan diserahkan kepada negara atau yang dikenal dengan pajak;

- Bahwa hak Negara dalam melakukan pungutan kepada masyarakat merupakan hal yang muncul karena adanya kewajiban negara dalam penyediaan *public goods* kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, public goods ini tidak seluruhnya disediakan dari dana yang berasal dari pungutan pajak. Dikarenakan adanya keterbatasan sumber perpajakan, maka muncul pemikiran akan adanya penerimaan negara yang tidak berasal dari perpajakan. Penerimaan ini berasal dari pemanfaatan kekayaan milik negara seperti hak pengelolaan hutan, dan pengelolaan pertambangan;
- Bahwa penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui setoran yang diterima oleh kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain. Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan yang bersumber dari Perpajakan, Penerimaan yang berasal dari Hibah dan Penerimaan Negara yang berasal dari Bukan Pajak. Penerimaan bukan pajak berasal dari pemanfaatan kekayaan negara atau berasal dari masyarakat yang menerima layanan publik tertentu yang tidak dinikmati oleh Masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh adalah penerimaan Minyak dan Gas, penerimaan layanan pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa secara prinsip anggaran Negara adalah suatu Rencana kerja yang di tuangkan dalam bentuk Uang. Secara ringkas, Penyusunan Anggaran Negara di lakukan oleh Lembaga Eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan di laksanakan pada suatu tahun mendatang. Selanjutnya Rancangan anggaran di maksud, yang meliputi rencana Penerimaan dan Rencana Pengeluaran, di bahas bersama lembaga Legeslatif sebagai wakil rakyat, untuk kemudian di tetapkan dalam suatu Dokumen yang mengikat lembaga Eksekutif selaku Pelaksana;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;

- Bahwa di negara demokratis, peran rakyat melalui sistem perwakilannya (lembaga legislatif) dalam pelaksanaan aspek politis keuangan negara ini sangat dominan dibandingkan peran pemerintah (lembaga eksekutif) yang pada prinsipnya hanya merupakan pelaksana. Mewakili rakyat, setiap tahun, lembaga legislatif membuat kesepakatan dengan lembaga eksekutif mengenai rencana kerja yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan amanah undang-undang dasar tersebut di atas. Kesepakatan tersebut bukan saja berisi kegiatan-kegiatan yang harus dan akan dilaksanakan, akan tetapi juga berisi bagaimana cara pendanaannya. Dalam arti, dari mana pendanaan untuk membiayai kegiatan tersebut dapat diperoleh. Kesepakatan inilah yang kemudian dikenal secara luas dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
- Bahwa secara politis, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah adalah suatu bentuk kesepakatan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang berisi rencana kegiatan dan cara pembiayaannya. Dalam kesepakatan tersebut lembaga legislatif memberikan kewenangan sepenuhnya kepada lembaga eksekutif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalamnya, di satu sisi, dan memberikan kewenangan untuk mengupayakan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan tersebut. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *autorisation parlementaire*;
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban negara tersebut dilakukan oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan juga oleh Pemerintahan Desa, kemudian secara teknis Hak dan Kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintah yang bernilai uang, baik dalam sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan, yang kemudian ditetapkan dalam bentuk APBN untuk Pemerintah

Halaman 115 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat, APBD untuk Pemerintah Daerah dan APBDesa untuk Pemerintahan Desa. Oleh karenanya maka pengelolaan Keuangan dan Aset Desa termasuk ruang lingkup dari Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa pengeluaran negara/daerah didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada pengeluaran negara/daerah yang tidak didasarkan pada prinsip tersebut. Pengeluaran pemerintah dibebankan pada anggaran pemerintah setelah barang/jasa yang diperjanjikan telah diterima oleh pemerintah. Dengan demikian maka suatu pengeluaran Negara/daerah mempunyai suatu kontra prestasi yang harus diterima terlebih dahulu oleh pemerintah baik berupa barang/jasa, atas pengeluaran yang tidak didasarkan pada serah terima barang/jasa kepada pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi beban anggaran pemerintah. Arena prinsip diatas merupakan prinsip universal sebagaimana diatur dalam UU nomor 1/2004 tentang perbendaharaan negara, dan dana desa merupakan bagian dari dana pemerintah yang telah mendapat persetujuan legislatif dalam UU APBN maka pola tersebut berlaku atas pengeluaran dengan beban keuangan desa;
- Bahwa dalam teori penganggaran (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif (DPR, DPRD atau Badan Permusyawaratan Desa), pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif (Pemerintahan Negara, Pemerintahan Daerah ataupun Pemerintahan Desa) tidak dapat melanggar prinsip ini dan berdasar prinsip spesifisitas anggaran, anggaran dialokasikan untuk suatu



satuan kerja dan untuk jenis pengeluaran tertentu (spesifik). Jadi, tidak dibenarkan pengeluaran anggaran atas beban APBN/APBD/APBDesa untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara/ daerah/ desa dalam melakukan tindakan pengeluaran negara/ daerah/desa adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme *cek and balance* diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *wet matigheid*, *recht matigheid* dan *doel matigheid*;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengujian *wet matigheid* pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN/ Perda APBD/ Peraturan Desa tentang APBDesa yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa pengujian pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan *Recht Matigheid* tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah:
 - a. Mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagih kan atas dasar perjanjian tersebut.
 - b. Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.
 - c. Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.
- Bahwa pengujian *Doel Matigheid* pada dasarnya mempertanyakan kelayakan/ tujuan penggunaan dana yang tersedia;
- Bahwa dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara, pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan pada hakekatnya, adalah memberikan kepastian bahwa dana-dana yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran baik dalam pengelolaan keuangan negara tidak dipisahkan maupun dalam pengelolaan keuangan



negara yang dipisahkan (BUMN, BUMD atau BUMDesa) telah dilaksanakan dengan baik, dan hasil dari kegiatan yang telah disepakati telah diwujudkan. Sejalan dengan itu, secara prinsip setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya dan sumber penerimanannya. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian. Demikian juga halnya untuk setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab dan dipastikan seluruh penerimaan tersebut dibukukan dan disetorkan ke kas negara;

- Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa termasuk dalam Keuangan Negara, dengan demikian maka pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti pola sebagaimana pengelolaan keuangan negara secara umum dilakukan. Setiap tahunnya Keuangan Desa yang tidak dipisahkan (APBdesa) harus ditetapkan dan kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang dibiayai dari APBDesa. Dalam fase pelaksanaan APBDesa secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (*cek and balance*). Dilakukan pengujian - pengujian/ verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan - persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran yang membebani APBDesa;
- Bahwa dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban, konsep yang dijadikan landasan adalah memberikan kepastian bahwa dana-dana yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran (APBDesa) telah dilaksanakan dengan baik, dan hasil dari kegiatan yang telah disepakati telah diwujudkan. Sejalan dengan itu, secara prinsip setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus dapat dipertanggung jawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya dan sumber penerimanannya. Mengacu pada hal



tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab / berwenang melakukan verifikasi/pengujian;

- Bahwa konsep pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatas, diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adapun pengaturan teknis dilakukan dalam pengaturan dibawahnya dan khususnya untuk pengaturan Keuangan Daerah, kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk dalam pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diserahkan kepada Kepala Daerah;
- Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada pengelolaan aset, aset pemerintah dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak diluar Pemerintah. Secara konsep, hasil pemanfaatan aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) merupakan milik Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) berkenaan. Sehingga jika terdapat penerimaan berupa uang/ barang hasil dari pemanfaatan aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa), adalah merupakan penerimaan negara atau barang milik negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 1 bahwa Keuangan Negara adalah Semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemanfaatan aset/ lahan milik Pemerintah yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah maka hasil pemanfaatan aset/ lahan tersebut merupakan hak Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) sepenuhnya. Sebagai contoh adalah pemanfaatan aset/ lahan Pemerintah dengan membangun sarana olahraga atas biaya Pemerintah, maka dalam hal sarana olahraga tersebut dioperasikan dan didalam pengoperasiannya diperoleh penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan hak/ penerimaan Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa);
- Bahwa dalam pemanfaatan secara sah atas aset Pemerintah (negara / Pemerintah Daerah ataupun Desa) yang dilakukan dengan dibiayai oleh pihak ketiga , maka hasil pemanfaatan aset/ lahan tersebut merupakan hak Pemerintah dengan memperhitungkan hak pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada pengelolaan aset, aset pemerintah desa dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah desa maupun oleh pihak diluar Pemerintah desa. Secara konsep, hasil pemanfaatan aset Pemerintah Desa merupakan milik Pemerintah Desa berkenaan. Sehingga jika terdapat penerimaan berupa uang/ barang hasil dari pemanfaatan aset Pemerintah Desa maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan negara Desa. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 1 bahwa Keuangan Negara yang jika diimplementasikan dalam perkara pemanfaatan aset Desa Bukit Batu ini adalah Semua Hak dan kewajiban Desa Bukit Batu yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Desa Bukit Batu berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Bukit Batu dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Desa;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah/ Desa. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah/ Desa dianalogikan sebagai miniatur negara. Maka konsep pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Pemerintahan Pusat, tidak berbeda dengan konsep pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan juga oleh Pemerintahan Desa. Bahwa

Halaman 120 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam pasal 3, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam hal hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa berupa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke rekening desa dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa/ APBDes namun disimpan dan digunakan sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut tidak dibenarkan, karena hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa Bukit Batuberupa tanah kas desa merupakan bagian dari Hak Keuangan Pemerintah Desa Bukit Batu. Dengan demikian maka atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu dibantu oleh sekretaris desa dan Kepala urusan perencanaan dan keuangan Desa merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola keuangan yang baik;

- Bahwa sehubungan dengan pengertian kerugian negara dimana Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam hal hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa berupa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke rekening desa dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa/ APBDes namun disimpan dan digunakan sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut tidak dibenarkan, karena hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa Bukit Batuberupa tanah kas desa merupakan bagian dari Hak Keuangan Pemerintah Desa Bukit Batu. Dengan demikian maka atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Bersama sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan dan keuangan desa dan digunakan sendiri untuk



kepentingan Pribadi oleh terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola keuangan yang baik, maka penerimaan yang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tidak masuk kas desa Bukit Batu tanpa melalui prosedur tata kelola keuangan sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan uang pemerintah Desa Bukit Batu, dengan merujuk pada pengertian kerugian negara, maka atas keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa, tidak menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa terlepas dari kepemilikan Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa secara melanggar/melawan hukum. Pada perkara diatas, dimana kerugian negara yang terjadi atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan digunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi oleh terdakwa selaku Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan dan keuangan desa, maka rumusan besaran kerugian negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk kas desa Bukit Batu;
- Bahwa aset negara/aset desa baik tercatat maupun tidak tercatat, tetap merupakan aset negara/aset desa.



3. Wulandari Nurnaningsih, S.H., di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai audit sekarang ini adalah sesuai dengan:
 - a. Surat dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor : B-2049/L.6.12/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal: Permohonan Ahli Audit Keuangan Negara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 - b. Surat Perintah Tugas Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 437/K/ST/2023 tanggal 25 Agustus 2023.
 - c. Surat Perintah Tugas Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 536/K/ST/2023 tanggal 1 November 2023.
 - Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai dengan:
 - a. Surat Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor: B- 3257/L.6.12/Fd.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 Perihal Bantuan pemanggilan ahli;
 - b. Surat Tugas Insektoran Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 996/K/ST/2023 tanggal 21 Desember 2023.
 - Bahwa ahli pernah menjadi Ahli sebanyak 3 (tiga) kali yang berkaitan dengan Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) tentang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian seragam bagi Ustad atau Ustadzah pada bagian kesejahteraan rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015, Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Pada Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa terdapat indikasi penyimpangan atas Pendapatan Asli Desa pada Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2015 s/d 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menghitung kerugian negara dilakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan cara menghitung kerugian Metode *Total Loss* (kerugian total) atas Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa atas hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 s.d 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kepala Desa Bukit Batu Periode Tahun 2015 s.d 2021 sdr.Asmadi telah ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 869/KEP/B.PMPD/2015 Tanggal 16 September 2015, SK tersebut sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku PKPKD Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa atas Hasil Kerjasama Sawit Plasma diatas Tanah Kas Desa Tahun 2015 s/d 2021 pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diperiksa Asmadi Alias Geox tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma diatas Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dicatatkan sebagai penerimaan kedalam Rekening Kas Desa sejak Tahun 2015 s.d 2021 sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) realisasi penggunaan hasil kerjasama plasma tanah kas Desa tidak pernah dibuatkan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), PAD yang tercatat pada APBDesa merupakan PAD dari Retribusi pasar;
- Bahwa Sekretaris Desa Bukit Batu sdr.Prehanto sejak diangkat sebagai PNS Tahun 2007 s.d 2021 menjabat sebagai Sekretaris Desa diketahui juga bahwa yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan SK.Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 693/KEP/B.PMPD/2014 Tanggal 18 Agustus 2014. Dalam keterangannya asal - usul lahan seluas 174 Hektar atas nama Kas Desa didalam SK berasal dari Tanah Penghijauan dan Tanah Fasilitas Umum (FU) dan tidak pernah dibuat Peraturan Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah kas desa tersebut. Lahan-lahan tersebut sudah memperoleh keuntungan dari hasil TBS diatas Tanah Kas Desa sejak tahun 2013. Terkait Inventarisasi aset yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan laporan inventarisasi aset setiap tahunnya, selanjutnya sdr.Prehanto mengakui bahwa sejak

Halaman 124 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 s.d 2022 telah menerima hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) melalui Koperasi Sejahtera Bersama Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan bersama sdr.Budianto sebesar Rp.4.484.160.396.00 (empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Desa berupa hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa sejak Tahun Anggaran 2015 s.d 2021 tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Desa Bukit Batu, pendapatan PAD tersebut tidak pernah dicatatkan sebagai penerimaan secara akuntansi pada Buku Kas Umum, disimpan kedalam Rekening Kas Desa, penggunaan atau pengeluaran uang hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa tersebut tidak didasari dengan Peraturan Desa (PERDES), kemudian tidak ada bukti laporan secara tertulis berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti-bukti pendukungnya. Berdasarkan bukti penyerahan / pembayaran dari pihak Koperasi Sejahtera Bersama uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) diatas Tanah Kas Desa, telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Bukit Batu;
- Bahwa ahli mengkategorikan keuangan negara berdasarkan kekurangan surat, uang itu yang menjadi pedoman ahli menghitung kerugian keuangan negara yang berdasarkan UU Perbendaharaan;
- Bahwa ahli sudah meyakini bahwa tanah yang dikelola adalah tanah kas desa. ahli mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara adalah berdasarkan apa yang kami terima dari penyidik;
- Bahwa aset desa baik yang tercatat atau pun tidak tercatat, maka aset desa tersebut tetap menjadi milik Desa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
2. 1 (Satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General

Halaman 125 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contractor and Supply.
5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
 6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. BCA FINANCE selaku Kreditor dengan ARNIS selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
 7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
 8. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
 9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
 10. 1 (Satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
 11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
 12. 1 (satu) buah buku PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA.
 13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
 14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
 15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
 16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitor.
 17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
 18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
 19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta,

Halaman 126 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS.
20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPSTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPSTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM.
25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPSTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD

Halaman 127 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAZULI,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si.
28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BUKIT BATU INTERNUSA" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017
- REKKY SAPUTRA, S.H.,M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang (Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh Penanggung Jawab Kegiatan PT BUKIT BATU INTERNUSA.
30. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT.ARTHAASIA FINANCE kepada Bapak ASMADI.

Halaman 128 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT.BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama ARNIS selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi EDY ALY,S.H pada tanggal 18 September 2018.
38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama BUKIT BATU INTERNUSA. PT yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. AHMAD ZAZULI,M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/KP.0203/2017 atas nama PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditandatangani di Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Kepala Seksi Pelayanan PURNOMO YUDIARTO NIP.196804161989121001.
40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 129 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS;

44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si;
45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020

Halaman 130 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO.

50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis: 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT.CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQARNIS (17101603152) periode pertanggungan mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019 Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
51. 1 (Satu) bundle dari PT. ARTHAASIA FINANCE kepada ASMADI berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga PT.OKI yang ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT MANDIRI KONSEP INDONESIA.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT. ANGKASA BONGKAR MUAT ANDALA, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT BUKIT BATU INTERNUSA disebut Pihak Pertama (I) dengan VASHDEV DHALAMAL disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT BUKIT BATU INTERNUSA ARNIS selaku Direktur, Pihak Kedua VASHDEV DHALAMAL, dan mengetahui ASMADI.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh VASHDEV DHALAMAL di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BATU INTERNUSA NOMOR:13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT. ARTHAASIA FINANCE atas nama ASMADI.
59. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hj. Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara TRILOGI HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT BCA FINANCE PALEMBANG kepada ASMADI.
61. 1(Satu) bundle map berwarna coklat dari PT ASTRA SEDAYA PALEMBANG kepada PT BUKIT BATU INTERNUSA.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemoangan

Halaman 131 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021
oleh PT BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama NURHASANAH
selaku Admin.

63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI CENTRO
PALEMBANG Kepada ARNIS.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah
Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067
NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah
Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067
NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni
selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan RUSWAN
selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar
Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada
Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan
Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja
Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-
559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa
ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017 An. Kepala
Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto
74. 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-
3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit
anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30
November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis
dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31
Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis
dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28
Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis
dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5
Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa

Halaman 132 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & AMPRA
1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu
Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky
Saputra, S.H., M.Kn.
81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3
Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan
bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency
Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis
tanggal 19 September 2019
83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra
Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara
Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency
Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR
Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26
September 2019
86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun
2016 Koperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun
2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun
2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun
2022 terkait Uang Masuk
89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama
pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit BATu
Internusa (BBI).
91. 1 (satu) bundle QTC PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
92. 1 (satu) bundle Surat Keluar PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
93. 1 (satu) bundle Transport PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
94. 1 (satu) Pembayaran Done PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
95. 1 (satu) bundle Project OKI 02 PT.Bukit BATu Internusa (BBI).
96. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011
Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
97. 1 (satu) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA)
Tahnu 2016 Bulan januari.
98. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011
Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
99. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011
Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
100. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011

Halaman 133 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
101. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa (Individu) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
102. 1 (satu) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 (satu) copy kartu izin usaha.
104. 1 (satu) copy STNK BG-8565-UA AN.TAUFIQURRAHMAN.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008
110. 1 (Satu) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013,No 31 , ,Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee),No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama

Halaman 134 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008
118. 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
120. 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor: 140/172/Kdes/BBt-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain
121. 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
122. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
123. 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
124. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
125. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
126. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas

Halaman 135 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



- Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 petak F.15 dan F.16, dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
129. 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
130. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 336-398
131. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
132. 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
133. 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
134. 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
135. 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
136. 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
137. 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah 1. No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
138. 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
139. 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
140. 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
141. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT (Rapat Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahunan) Koperasi Sejahtera Ber-sama Tanggal 26 Maret 2015.
143. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Januari 2021.
146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.
147. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.
148. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupatn OKI Tanggal 18 Oktober 2022
149. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor : 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.
150. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain
151. 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur

Halaman 137 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lestari.
152. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari di desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
153. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
154. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022
155. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
156. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
157. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa-P). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.

Halaman 138 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa bukit batu tahun anggaran 2018
168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 347 s/d 391
169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik masyarakat pribadi.
171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor : 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten OKI tahun 2009
172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraan di kabupaten OKI prov.SUMSEL
174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.
177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021
178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.



181. 1 (satu) unit rumah Tersangka ASMADI atau rumah keluarga tersangka atau tempat lain dan/atau dikuasai oleh orang lain yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (Dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

182. 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017-2021

1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tentang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa pada Tahun 2015-2017 Tanggal 20 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli *a de charge* di persidangan sebagai berikut:

1. Dr.Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan terendah dalam Republik Indonesia yang mempunyai otonom;
 - Bahwa mengenai tanah kas desa adalah hak otonom kepala desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - Bahwa dalam Undang-undang Desa mengatur mengenai tugas dan fungsi desa dan mengenai pengelolaan aset desa;
 - Bahwa desa adalah otonom dan kepala desa mempunyai kekuasaan otonom dimana dalam melaksanakan kekuasaan otonom tersebut harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa prosedur mengenai pengelolaan aset desa yaitu dengan cara semua aset desa dikelola oleh desa;
 - Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam peraturan ini apabila terdapat pengelolaan/pemanfaatan mengenai aset desa harus ada dibuat peraturan terlebih dahulu oleh Kepala Desa;
 - Bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memastikan dan menjaga semua prosedur terkait dengan pengelolaan aset desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat kekurangan terkait dengan persyaratan dalam pengelolaan aset desa hal tersebut merupakan tanggungjawab Kepala Desa;
- Bahwa hak otonomi daerah merupakan otonom seperti kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat yang harus diawasi oleh BPD.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi *a de charge* di persidangan yang masing – masing sebagai berikut:

1. Pramono Hadi Santoso, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Bukit Batu sejak Tahun 1982;
 - Bahwa saksi menjadi perangkat desa sebagai Ketua RT sejak saksi Junaidi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, kemudiaan Terdakwa s.d zaman Saksi rumidah, namun hanya selama 2 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada nama pribadi saksi yang tercantum di tanah kas desa;
 - Bahwa saksi menerima uang pada saat saksi Junaidi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu melalui Saksi Prehanto;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, saksi juga menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu dan setiap penerimaan uang tersebut Saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang;
 - Bahwa Tanah Kas Desa dibuat menjadi atas nama pribadi, karena agar dapat diajukan dalam program pengelolaan plasma sawit;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa dalam pembuatan APBDesa Bukit Batu;
 - Bahwa saksi mendapatkan intensif selaku perangkat yang bersumber dari ADD dan saksi mengetahui jumlah insentif berdasarkan ADD;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa mengenai jumlah yang seharusnya ia terima, melainkan saksi hanya menerima uang dari Terdakwa dan tidak pernah ada bukti pertanggungjawabannya;

Halaman 141 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana untuk pembangunan yang diajukan oleh saksi.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
- 2. Kiyo, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerima uang pada saat saksi Junaidi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu melalui Saksi Prehanto;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, saksi juga menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu dan setiap penerimaan uang tersebut saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang;
 - Bahwa saksi dikasih Rp100.000,- oleh Terdakwa. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang seharusnya Saksi terima, karena Terdakwa tidak pernah memperlihatkan daftar amprah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Peraturan Desa tentang Penyaluran Uang yang saksi terima tersebut dan Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan adanya pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
- 3. Sarju, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah kas desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada nama pribadi saksi termasuk ada disitu;
 - Bahwa saksi menerima uang pada saat saksi Junaidi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu melalui Saksi Prehanto;
 - Bahwa Tanah Kas Desa dibuat menjadi atas nama pribadi, karena agar dapat diajukan dalam program pengelolaan plasma sawit;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan APBDes dan saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mendapatkan intensif perangkat berdasarkan ADD;
 - Bahwa saksi tidak diperlihatkan mengenai berapa jumlah asli dari yang harusnya diterima mengenai hasil dari tanah desa;

Halaman 142 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana untuk pembangunan yang diajukan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

4. Paino, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bukit Batu sejak Tahun 1982;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa terdapat Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah kas desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada nama pribadi saksi termasuk ada di situ;
- Bahwa saksi menerima uang pada saat saksi Junaidi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu melalui saksi Prehanto;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa mengenai jumlah yang seharusnya diterima dan tidak pernah ada bukti pertanggung jawabannya;
- Bahwa Tanah Kas Desa dibuat menjadi atas nama pribadi agar dapat diajukan dalam program pengelolaan plasma sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan APBDes dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendapatkan intensif selaku perangkat yang bersumber dari ADD dan saksi mengetahui jumlah insentif berdasarkan ADD;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa mengenai jumlah yang seharusnya ia terima dan tidak pernah ada bukti pertanggung jawabannya;
- Bahwa saksi mendapatkan intensif perangkat berdasarkan ADD;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan mengenai berapa jumlah asli dari yang harusnya diterima mengenai hasil dari tanah desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana untuk pembangunan yang diajukan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

5. Kartijo, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima uang pada saat saksi Junaidi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu melalui Saksi Prehanto;

Halaman 143 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada setiap penerimaan uang tersebut Saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada nama pribadi saksi termasuk ada di situ;
- Bahwa saksi dikasih Rp100.000,00 oleh Terdakwa. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang seharusnya diterima, karena Terdakwa tidak pernah memperlihatkan daftar amprah;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, Saksi tidak mengetahui terkait dengan APBDesa Bukit Batu, karena Terdakwa tidak pernah menginformasikan APBDesa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sumber dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembangunan, apakah dari Dana Desa atau dari uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu;
- Bahwa untuk uang yang saksi terima sebagai insentif yang bersumber dari ADD Desa Bukit Batu, saksi mengetahui jumlah yang saksi harus terima setiap bulannya. Akan tetapi, untuk uang insentif yang bersumber dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah memperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Peraturan Desa tentang Penyaluran Uang yang saksi terima tersebut dan Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan adanya pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

6. Airul Mustofa, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bukit Batu sejak Tahun 1982;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa terdapat Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat mengenai surat tanah kas desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada nama pribadi saksi termasuk ada di situ;
- Bahwa saksi menerima uang pada saat saksi Junaidi menjabat selaku Kepala Desa Bukit Batu, dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu melalui Saksi Prehanto;

Halaman 144 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Kas Desa dibuat menjadi atas nama pribadi, agar dapat diajukan dalam program pengelolaan plasma sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan APBDes dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendapatkan intensif selaku perangkat yang bersumber dari ADD dan saksi mengetahui jumlah insentif berdasarkan ADD;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa mengenai jumlah yang seharusnya diterima dan tidak pernah ada bukti pertanggung jawabannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana untuk pembangunan yang diajukan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

7. Didik Hardianto, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Karang Taruna Dusun;
- Bahwa pihak koperasi memberikan kepada karang taruna mengenai dana hasil pengelolaan plasma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jumlah yang seharusnya saksi terima menurut amprah, karena saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa mengenai amprah tersebut;
- Bahwa sebagai warga dusun IV saksi menerima uang plasma dan terakhir pada jaman Saksi Rumidah. Bahwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi telah dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak memahami mengenai adanya plasma di wilayah Desa Bukit Batu, yang mengetahui adalah Saksi Prehanto dan Saksi Budianto;
- Bahwa di tahun 2018 terdakwa diminta oleh masyarakat untuk meminta uang hasil plasma, dan terdakwa menanyakan mengenai uang tersebut kepada masyarakat, lalu masyarakat menjawab dengan mengatakan "*itu uang kami, yang kami sertakan kepada perusahaan*". Kemudian terdakwa menanyakan langsung kepada pihak perusahaan dan kepada pihak koperasi dengan mengatakan "*ini uang apa*", setelah itu dijawab bahwa uang tersebut adalah uang yang terdapat di dalam Amprah yang perlu dibagikan kepada masyarakat desa, kemudian Terdakwa

Halaman 145 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"ini uang desa bukan?"*. Selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada penerima plasma, kalau terdakwa tidak menerima uang itu maka tidak ada nama plasma. Ada uang plasma ada nama plasma. Jadi kalau tidak ada nama plasma, maka uang tidak dibagikan;

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil plasma berdasarkan Amprah;
- Bahwa pengelolaan lahan plasma sawit terdakwa tidak mengetahui secara pasti dan tidak terlibat sepenuhnya, karena bukan jaman terdakwa mengenai pengelolaan lahan plasma sawit tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Prehanto tidak mengurus jadi terdakwa baru mengetahui bahwa terdapat uang plasma;
- Bahwa mengenai nama-nama keluarga terdakwa yang tercantum di dalam Amprah mulai dari M.Illham, Nurdin Al Fiqi, dan Istri Terdakwa atas nama Saksi Arnis terdapat dasar, misalnya dasarnya dari A disininya B, jadi terdakwa membeli tanah itu dari A. Koperasi tidak menerima. Terdakwa membeli tanah-tanah tersebut dari Saksi Prehanto;
- Bahwa amprah tidak ada yang dipisahkan hanya ada satu;
- Bahwa Terdakwa menerima Amprah mengenai kas desa dengan nama lahan pribadi ada di satu Amprah yang sama, jadi yang mempunyai lahan atas nama pribadi mengambil uang hasil dari terdakwa;
- Bahwa APBdes pada tahun 2016 dan 2017 terdapat hasil dari tanah desa yang berasal dari 1 (satu) buah pasar yang mana di pasar itu terdapat lahan parkir, yang mana itu adalah tanah desa;
- Bahwa tanah desa berupa pasar, tanah kuburan pada tiap RT, tanah sekolah yang mana tanah desa tersebut belum didaftarkan dan sudah ada sejak tanah transmigrasi ada;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) tanah, tanah transmigrasi, tanah swakarsa, dan tanah desa;
- Bahwa tanah desa ialah RT, RW, dan fasilitas umum;
- Bahwa tanah swakarsa adalah tanah untuk anak cucu kami;
- Bahwa di tahun 2018 saksi Prehanto sudah tidak lagi mengelola uang plasma tersebut. Setelah itu terdakwa mewakili masyarakat untuk mengambil uang plasma tersebut, terdakwa menanyakan kepada masyarakat, koperasi, dan pihak perusahaan;
- Bahwa bukti penerimaan pada 06 Juli 2019 sebesar Rp146.158.755,- tercantum untuk pembayaran dana tandan buah segar kas desa bulan plasma bulan Mei dan Juni 2019, terdakwa menyatakan mereka itu yang

Halaman 146 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan kas desa adalah salah. Karena kalau terdakwa berani mengambil karena terdakwa sudah menanyakan kepada pihak perusahaan, bahwa pihak perusahaan menyatakan tidak ada tanah kas desa dimana pihak perusahaan menjelaskan bahwa itu adalah nama perorangan;

- Bahwa setelah tandatangan kwitansi berubah menjadi tanah desa, namun untuk kesejahteraan masing - masing. Makanya setelah uang plasma terdakwa bagikan, kami ada kesepakatan secara internal kami, setelah membayar mereka mengajukan pembangunan suatu kadus masing - masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi Junaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu sebelumnya mengenai tanah kas desa. Yang memberitahu mengenai adanya tanah transmigrasi adalah orang tua terdakwa;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban alokasi dana desa, pada setiap tahun terdapat 5 (lima) kali dari pihak pemerintah daerah mengecek mengenai pembangunan, dan apabila pembangunan tidak selesai maka dan tersebut tidak akan keluar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat SPJ dan LPJ mengenai pembagian hasil plasma dikarenakan uang tersebut adalah uang mereka bukan uang negara;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan uang plasma Terdakwa tidak pernah membuat Peraturan Desa;
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan secara lisan mengenai pembagian yang tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Amprah;
- Bahwa terdakwa mengelola uang dan terdakwa keluarkan apabila ada dusun yang mengajukan pembangunan;
- Bahwa saksi Budianto yang memegang seluruh administrasi pengeluaran yang ada di desa;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan kepada Terdakwa mengenai uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu adalah benar tanda tangan terdakwa dan Terdakwa yang menerima uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui letak tanah kas desa;
- Bahwa terdakwa hanya meneruskan program dari kepala desa yang sebelumnya yaitu Saksi Junaidi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa nama pribadi menjadi nama kas desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Trilogy selaku orang tua Terdakwa pernah menjabat sebagai kepala desa Bukit Batu sejak tahun 1982 sampai dengan 1997;
- Bahwa SPHT pernah dikeluarkan sejak jaman pak Trilogy (alm);
- Bahwa gaji terdakwa selaku kepala desa 3jt rupiah per bulan dari negara;
- Bahwa tidak ada sama sekali keterkaitan uang dana desa yang terdakwa pakai untuk membayar angsuran *rubicon*, *land cruiser*;
- Bahwa sdr.Illham (anak terdakwa dari istri ke-2 yaitu Sdri.Arnis) pernah membeli mobil honda brio tahun 2023 dengan DP sebesar Rp15.000.000,- dengan uangnya sendiri, terdakwa tidak membantu dalam pembayarannya;
- Bahwa pada saat pertama kali Perusahaan masuk, orang tua terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak tahu kenapa baru diurus pada tahun 2018 mengenai tanah yang disengketakan;
- Bahwa surat pernyataan mengenai permintaan atas penyaluran uang hasil plasma di atas Tanah Kas Desa pada tahun 2018 terdakwa lupa;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai permintaan atas hasil plasma di atas Tanah Kas Desa, selanjutnya KUD Sejahtera Bersama yang memberikan uang hasil plasma langsung kepada Sdr.Trilogi orang tua terdakwa dan setelah Terdakwa tidak menjabat uang tersebut tidak pernah diserahkan lagi;
- Bahwa saksi Budianto pernah memberikan uang hasil plasma kepada terdakwa dengan total yang tidak terdakwa ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat tanda terima pada saat menyerahkan uang kepada orang-orang dari rt dan para kepala dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat tanda terima uang plasma dari saksi Budianto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuatkan tanda terima dari pengeluaran yang dikeluarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi / saksi *a de charge* yang saling bersesuaian, ahli / ahli *a de charge*, surat, dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Asmadi Bin Trilogy diangkat selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 tentang

Halaman 148 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 September 2015;

2. Bahwa benar PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas \pm 42.000 Hektar di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, termasuk Desa Bukit Batu sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 tentang Izin Lokasi PT SAML tanggal 31 Desember 2005;
3. Bahwa benar setelah memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu pada tanggal 29 Maret 2006 mengenai pembukaan lahan perkebunan yang dihadiri oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur - unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma, dengan ditanda tangannya Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti - Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu, Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu, Tim Sosialisasi dan Tim Kecamatan Air Sugihan;
4. Bahwa benar PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati pengelolaan lahan seluas 1.387 Hektar sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 tanggal 13 Juni 2007;
5. Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D,KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu;

Halaman 149 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML), selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2007, Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Ato Sugianto selaku Ketua BPD mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan sekitar 1.208 Hektar terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Hektar (yang berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu). Atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;
7. Bahwa benar Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 01 November 2007, yang ditanda tangani oleh saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi dan saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi;
8. Bahwa benar Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama dan di dalamnya terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Lahan atas nama Tanah Kas Desa yang merupakan milik Desa Bukit Batu sejumlah 82 (delapan puluh dua) bidang seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) Hektar;
9. Bahwa benar perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,00 (lima



puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) / Ha, hasil penjualan plasma sawit dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu;

10. Bahwa benar dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" melalui saksi Sugiarto telah membayarkan atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar setiap bulannya secara tunai kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dan Prehanto total sejumlah Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2015 total sejumlah Rp513.361.334,00 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah);
 - 2) Tahun 2016 total sejumlah Rp558.957.612,00 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas Rupiah);
 - 3) Tahun 2017 total sejumlah Rp863.096.257,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah);
11. Bahwa benar Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" diserahkan kepada Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sejumlah Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah);
12. Bahwa benar pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sejumlah Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah);
13. Bahwa benar pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" diserahkan melalui saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan sejumlah Rp1.610.598.913,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah);



14. Bahwa benar pada Tahun 2021 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" diserahkan melalui saksi Budiarto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, Saksi A. Junaidi selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit Batu Periode (03 Nov 2021 sampai dengan 06 April 2022) sejumlah Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah);
15. Bahwa benar Terdakwa Asmadi Bin Trilogi menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu total sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening kas desa, melainkan disimpan dan dikelola sendiri serta Terdakwa tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Terdakwa Asmadi Bin Trilogi tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang - orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama Terdakwa dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan;
16. Bahwa berdasarkan daftar amprah terdapat nama Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu:
- 1) Tanah Kas Desa Kav 357 blok F11 sejumlah Rp1.031.294,00 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
 - 2) Tanah Kas Desa Kav 389A sejumlah Rp1.532.294,18 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah delapan belas Sen);
 - 3) Tanah Kas Desa Kav 347A blok F1 sejumlah Rp641.212,00 (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas Rupiah);
 - 4) Tanah Kas Desa Kav 336 blok F31 Tanah Kas SD Dsn IV sejumlah Rp488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
 - 5) Tanah Kas Desa Kav 339 Blok F31 Tanah Kas Guru Honor sejumlah Rp488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
 - 6) Tanah Kas Desa Kav 345 blok F32 Tanah Kas TK sejumlah Rp528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar dalam daftar amprah tersebut terdapat nama Istri Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu:
- 1) Tanah Kas Desa Blok G3 saksi Arnis sejumlah Rp1.375.904,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat Rupiah);
 - 2) Tanah kas desa blok F23 sejumlah Rp763.373,80 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh Sen);
18. Bahwa benar dalam daftar amprah tersebut terdapat nama anak – anak Terdakwa Asmadi Bin Trilogi yaitu:
- 1) M. Ilham tanah Kas Desa kav 419A sejumlah Rp690.691,05 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah lima Sen);
 - 2) M. Ilham tanah kas desa kav 370A sejumlah Rp747.117,58 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh belas Rupiah lima puluh delapan Sen);
 - 3) Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 398A sejumlah Rp638.007,52 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh Rupiah lima puluh dua Sen);
 - 4) Nurdin Alfiki tanah Kas Desa kav 422A blok G7 sejumlah Rp690.691,00 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah);
 - 5) Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 408A blok F32 sejumlah Rp528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);
19. Bahwa benar Terdakwa Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang tersebut kepada para Ketua RT sejumlah Rp50.000,00/bulan, yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya sejumlah Rp993.938,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana daftar amprah;
20. Bahwa benar Terdakwa Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang kepada Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali dan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan daftar amprah yaitu Kepala Dusun II sejumlah Rp1.570.167,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dan Kepala Dusun III sejumlah Rp1.086.903,00 (satu juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga Rupiah);
21. Bahwa benar atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa Asmadi Bin Trologi hanya menjadikan sebagai pendapatan asli desa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 153 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017, yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu dan atas penggunaan uang tersebut tidak pernah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

22. Bahwa benar 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dibeli oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi pada Tahun 2016 secara Kredit selama 3 tahun di Bank Mybank dengan uang muka sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan lunas pada tahun 2019;
23. Bahwa benar terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang melanggar peraturan perundang - undangan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa tidak pernah melakukan Inventarisasi aset Desa Bukit Batu dan tidak pernah menyampaikan laporan inventarisasi aset pada setiap tahunnya;
 - 2) Terdakwa tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma di atas Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dicatatkan sebagai penerimaan kedalam Rekening Kas Desa sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 sejumlah Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah) dan realisasi penggunaan hasil kerjasama plasma tanah kas Desa tidak pernah dibuatkan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - 3) Pengelolaan Pendapatan Asli Desa berupa hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Desa Bukit Batu, pendapatan PAD tidak pernah dicatatkan sebagai penerimaan secara akuntansi pada Buku Kas Umum, disimpan ke dalam Rekening Kas Desa, penggunaan atau pengeluaran uang hasil kerjasama sawit plasma / penjualan Tandan

Halaman 154 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa tidak didasari dengan Peraturan Desa (Perdes), kemudian tidak ada bukti laporan secara tertulis berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti - bukti pendukungnya;

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Asmadi bin Trilogi bersama – sama dengan Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu dan Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Desa Bukit Batu sejumlah Rp9.613.338.703,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1), yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu “*Negatif Wettelijk Stelsel*” maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat

Halaman 155 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan Terdakwa yang bernama : Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 September 2015;



Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum karena itu menurut Majelis Hakim pada diri Terdakwa Asmadi Bin Trilogi kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila



perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945. Sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas ± 42.000 Hektar di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, termasuk Desa Bukit Batu sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 tentang Izin Lokasi PT SAML tanggal 31 Desember 2005;

Menimbang, bahwa setelah memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu pada tanggal 29 Maret 2006 mengenai pembukaan lahan perkebunan yang dihadiri oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur - unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma, dengan ditanda tangannya Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti - Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu, Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu, Tim Sosialisasi dan Tim Kecamatan Air Sugihan;



Menimbang, bahwa PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati pengelolaan lahan seluas 1.387 Hektar sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 tanggal 13 Juni 2007;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu;

Menimbang, bahwa merdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML), selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2007, Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Ato Sugianto selaku Ketua BPD mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan sekitar 1.208 Hektar terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Hektar (yang berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu). Atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;

Menimbang, bahwa Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 01 November 2007, yang ditanda tangani oleh saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi dan saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama dan di dalamnya terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Lahan atas nama Tanah Kas Desa yang merupakan milik Desa Bukit Batu sejumlah 82 (delapan puluh dua) bidang seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) Hektar;

Menimbang, bahwa perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) / Ha, hasil penjualan plasma sawit dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" melalui saksi Sugiarto telah membayarkan atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar setiap bulannya secara tunai kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dan Prehanto total sejumlah Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun 2015 total sejumlah Rp513.361.334,00 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah);
- 2) Tahun 2016 total sejumlah Rp558.957.612,00 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas Rupiah);
- 3) Tahun 2017 total sejumlah Rp863.096.257,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD "Sejahtera Bersama" diserahkan kepada Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sejumlah Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah);

Halaman 160 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD “Sejahtera Bersama” diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sejumlah Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD “Sejahtera Bersama” diserahkan melalui saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan sejumlah Rp1.610.598.913,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tahun 2021 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, oleh Koperasi KUD “Sejahtera Bersama” diserahkan melalui saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, Saksi A. Junaidi selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit Batu Periode (03 Nov 2021 sampai dengan 06 April 2022) sejumlah Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu total sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening kas desa, melainkan disimpan dan dikelola sendiri serta Terdakwa tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Terdakwa Asmadi Bin Trilogi tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang - orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama Terdakwa dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar amprah terdapat nama Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu:

- 1) Tanah Kas Desa Kav 357 blok F11 sejumlah Rp1.031.294,00 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
- 2) Tanah Kas Desa Kav 389A sejumlah Rp1.532.294,18 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah delapan belas Sen);



- 3) Tanah Kas Desa Kav 347A blok F1 sejumlah Rp641.212,00 (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas Rupiah);
- 4) Tanah Kas Desa Kav 336 blok F31 Tanah Kas SD Dsn IV sejumlah Rp488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- 5) Tanah Kas Desa Kav 339 Blok F31 Tanah Kas Guru Honor sejumlah Rp488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- 6) Tanah Kas Desa Kav 345 blok F32 Tanah Kas TK sejumlah Rp528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam daftar amprah tersebut terdapat nama Istri Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu:

- 1) Tanah Kas Desa Blok G3 saksi Arnis sejumlah Rp1.375.904,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat Rupiah);
- 2) Tanah kas desa blok F23 sejumlah Rp763.373,80 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh Sen);

Menimbang, bahwa dalam daftar amprah tersebut terdapat nama anak – anak Terdakwa Asmadi Bin Trilogi yaitu:

- 1) M. Ilham tanah Kas Desa kav 419A sejumlah Rp690.691,05 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah lima Sen);
- 2) M. Ilham tanah kas desa kav 370A sejumlah Rp747.117,58 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh belas Rupiah lima puluh delapan Sen);
- 3) Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 398A sejumlah Rp638.007,52 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh Rupiah lima puluh dua Sen);
- 4) Nurdin Alfiki tanah Kas Desa kav 422A blok G7 sejumlah Rp690.691,00 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah);
- 5) Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 408A blok F32 sejumlah Rp528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang tersebut kepada para Ketua RT sejumlah Rp50.000,00/bulan, yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya sejumlah Rp993.938,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana daftar amprah;



Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang kepada Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali dan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan daftar amprah yaitu Kepala Dusun II sejumlah Rp1.570.167,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dan Kepala Dusun III sejumlah Rp1.086.903,00 (satu juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa Asmadi Bin Trologi hanya menjadikan sebagai pendapatan asli desa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017, yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu dan atas penggunaan uang tersebut tidak pernah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi bersama – sama dengan Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu dan Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, telah melanggar peraturan perundang - undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa : Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2);
- 3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan



Pemberhentian Kepala Desa: Pasal 2 ayat (1), (2), (3) & (4), Pasal 3 dan Pasal 5;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Asmadi bin Trilogi tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas dan berdasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka akibat perbuatan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi, telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada masa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu, Terdakwa telah membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu: 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dibeli oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi pada Tahun 2016 secara Kredit selama 3 tahun di Bank Mybank dengan uang muka sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan lunas pada tahun 2019;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: meskipun Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit tidak didaftarkan oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi selaku Kepala Desa, akan tetapi hasil pendapatan dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas tanah kas desa tersebut tetap merupakan penerimaan yang menjadi hak Desa Bukit Batu dan Terdakwa memiliki tanggung jawab serta wajib mengelolanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengamankan aset desa, membuat laporan inventarisasi Tanah Kas Desa sebagai aset milik Desa Bukit Batu dan menyampaikan laporan atas pemanfaatan Tanah Kas Desa tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa tidak membuat Peraturan Desa tentang pengelolaan hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu untuk kemudian ditetapkan dalam APBDesa Bukit Batu



dan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa Bukit Batu, dengan menyetorkannya ke dalam rekening kas desa agar setiap penggunaan/pengelolaan terhadap uang dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sehingga menjadi celah baik dengan sengaja atau tidak untuk melakukan penyimpangan terhadap hasil penerimaan dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka akibat perbuatan Terdakwa Asmadi bin Trilogi bersama – sama dengan Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu dan Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Desa Bukit Batu sejumlah Rp9.613.338.703,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah), berdasarkan LHP Inspektorat Nomor: 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang dihukum sebagai orang yang melakukan adalah :

1. Mereka yang melakukan.
2. Menyuruh lakukan dan.
3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang yang melakukan” disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (*Doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*), syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “*mededader*”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul

Halaman 167 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama; (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.568);

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing - masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang melanggar peraturan perundang - undangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdakwa tidak pernah melakukan Inventarisasi aset Desa Bukit Batu dan tidak pernah menyampaikan laporan inventarisasi aset pada setiap tahunnya;
- 2) Terdakwa tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma di atas Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dicatatkan sebagai penerimaan ke dalam Rekening Kas Desa sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 sejumlah Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah) dan realisasi penggunaan hasil kerjasama plasma tanah kas Desa tidak pernah dibuatkan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- 3) Pengelolaan Pendapatan Asli Desa berupa hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Desa Bukit Batu, pendapatan PAD tidak pernah dicatatkan sebagai penerimaan secara akuntansi pada Buku Kas Umum, disimpan ke dalam Rekening Kas Desa, penggunaan atau pengeluaran uang hasil kerjasama sawit plasma / penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa tidak didasari dengan

Halaman 168 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa (Perdes), kemudian tidak ada bukti laporan secara tertulis berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti - bukti pendukungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim menyimpulkan terdapat perbuatan menyalah gunakan kewenangan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dalam kedudukannya sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa Asmadi Bin Trilogi harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Sedangkan jumlah pidana denda dan lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001

Halaman 169 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan : selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, yang mengatur:

Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata - mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Pasal 4 Ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama - sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka terbukti Terdakwa Asmadi Bin Trilogi telah mendapatkan dan menyalah gunakan kewenangan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 berupa uang sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa karenanya Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dapat dijatuhi pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti. Sehingga kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti. Adapun tentang jumlah dan besaran uang pengganti **akan ditentukan dalam** amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Kamar Pidana poin 3, menentukan : "Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang / barang yang telah disita / dititipkan dan / atau yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Penyidik / JPU / Kas Negara / Kas Daerah;"



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi dan bukti surat diperoleh fakta hukum yaitu : dari hasil yang didapatkan oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi maupun dari atas nama anak dan isteri Terdakwa dari hasil kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, yang dibeli oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi pada Tahun 2016 secara Kredit selama 3 tahun di Bank Mybank dengan uang muka sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan lunas pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit rumah tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri OKI, oleh karenanya menurut pertimbangan Majelis Hakim dirampas untuk negara dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Asmadi bin Trilogi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Asmadi Bin Trilogi yang menyatakan: tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa tersebut bukan Tanah Kas Desa karena belum sah menurut hukum menjadi aset desa, karena tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa tersebut belum memiliki alas hak baik itu Peraturan Desa maupun sertifikat atas nama Pemerintah Desa. Maka Majelis hakim mendasarkan pada uraian dan pertimbangan pembuktian dakwaan, yang telah membuktikan Terdakwa tidak melakukan Inventarisasi aset Desa Bukit Batu dan tidak pernah menyampaikan laporan inventarisasi aset pada setiap tahunnya serta Terdakwa tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma di atas Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dicatatkan sebagai penerimaan kedalam Rekening Kas Desa sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Asmadi Bin Trilogi, yang menyatakan: perbuatan yang dilakukan Terdakwa Asmadi bin Trilogi terhadap uang hasil dari tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa dari kerjasama antara Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT SAML tersebut tidak dapat dikatakan uang negara karena tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa tersebut belum menjadi aset desa secara khusus maupun menjadi aset negara secara umum, sehingga perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dengan merugikan keuangan negara dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan tindak pidana korupsi. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Asmadi Bin Trilogi yang menyatakan: sebuah rumah yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10, Kelurahan Jakabaring, Selatan (dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, adalah milik isteri Terdakwa yang diperoleh dari Kredit Pemilikan Rumah melalui Maybank, yang dibeli secara sah dengan mencicil dari hasil usaha yang bersangkutan dan sudah sepatutnya rumah tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk selebihnya, menurut Majelis karena tidak cukup beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal - hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedaan tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa tidak berterus terang;
- Perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula PERMA nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa Asmadi Bin Trilogi berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Asmadi Bin Trilogi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk tetap ditahan;

Halaman 173 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
 2. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
 3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (tiga).
 4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
 5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
 6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. BCA FINANCE selaku Kreditor dengan ARNIS selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
 7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
 8. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
 9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
 10. 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
 11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
 12. 1 (satu) buah buku PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA.
 13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi

Halaman 174 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
 15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
 16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
 17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
 18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
 19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS.
 20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
 21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
 22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
 23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas

Halaman 175 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.

24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM.
25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH,M.Si.
28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BUKIT BATU INTERNUSA" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017 REKKY SAPUTRA, S.H.,M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang (Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh Penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Kegiatan PT BUKIT BATU INTERNUSA.

30. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT.ARTHAASIA FINANCE kepada Bapak ASMADI.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT.BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama ARNIS selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. BUKIT BATU INTERNUSA kepada Mgs. YUDI SANRA YULIANSYAH yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi EDY ALY,S.H pada tanggal 18 September 2018.

Halaman 177 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama BUKIT BATU INTERNUSA. PT yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. AHMAD ZAZULI, M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/KP.0203/2017 atas nama PT.BUKIT BATU INTERNUSA yang ditandatangani di Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Kepala Seksi Pelayanan PURNOMO YUDIARTO NIP.196804161989121001.
40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT BUKIT BATU INTERNUSA yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.FREDDY HARRIS, S.H,LL.M,ACCS;
44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT BUKIT BATU INTER NUSA yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. ALAMSYAH, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT.BUKIT BATU INTERNUSA ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.KOIMUDIN,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.AHMAD ZAZULI,M.Si.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT BUKIT BATU INTERNUSA yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020 ditandatangani oleh BPJS KETENAGAKERJAAN Direksi AGUS SUSANTO.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis: 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT.CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQARNIS (17101603152) periode pertanggungan mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019 Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
51. 1 (Satu) bundle dari PT. ARTHAASIA FINANCE kepada ASMADI berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga PT.OKI yan ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh

Halaman 179 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT MANDIRI KONSEP INDONESIA.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT. ANGKASA BONGKAR MUAT ANDALA, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT BUKIT BATU INTERNUSA disebut Pihak Pertama (I) dengan VASHDEV DHALAMAL disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT BUKIT BATU INTERNUSA ARNIS selaku Direktur, Pihak Kedua VASHDEV DHALAMAL, dan mengetahui ASMADI.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh VASHDEV DHALAMAL di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BATU INTERNUSA NOMOR:13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT.ARTHAASIA FINANCE atas nama ASMADI.
59. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hj.Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara TRILOGI HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT BCA FINANCE PALEMBANG kepada ASMADI.
61. 1(Satu) bundle map berwarna cokelat dari PT ASTRA SEDAYA PALEMBANG kepada PT BUKIT BATU INTERNUSA.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT BUKIT BATU INTERNUSA atas Nama NURHASANAH selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI CENTRO PALEMBANG Kepada ARNIS.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.

Halaman 180 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan RUSWAN selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017 An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto
74. 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5 Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & AMPRA
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019
83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara

Halaman 181 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26 September 2019
86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Koperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk
89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 (satu) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit Batu Internusa (BBI).
91. 1 (satu) bundle QTC PT.Bukit Batu Internusa (BBI).
92. 1 (satu) bundle Surat Keluar PT.Bukit Batu Internusa (BBI).
93. 1 (satu) bundle Transport PT.Bukit Batu Internusa (BBI).
94. 1 (satu) Pembayaran Done PT.Bukit Batu Internusa (BBI).
95. 1 (satu) bundle Project OKI 02 PT.Bukit Batu Internusa (BBI).
96. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
97. 1 (satu) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahun 2016 Bulan januari.
98. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
99. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
100. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
101. 1 (satu) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa (Individu) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama).
102. 1 (satu) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 (satu) copy kartu izin usaha.
104. 1 (satu) copy STNK BG-8565-UA AN.TAUFIQURRAHMAN.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera

Halaman 182 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari

109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008
110. 1 (Satu) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013,No 31 , ,Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee),No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan ALIA GAHNIE, S,H Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008
118. 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
120. 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor: 140/172/Kdes/BBt-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain

Halaman 183 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
122. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
123. 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
124. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
125. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
126. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 petak F.15 dan F.16, dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
129. 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
130. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 336-398
131. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
132. 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara

Halaman 184 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
133. 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor: 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
134. 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
135. 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
136. 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
137. 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah1. No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
138. 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
139. 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
140. 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
141. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Kopersi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
143. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Januari 2021.
146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air

Halaman 185 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.

147. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.
148. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupatn OKI Tanggal 18 Oktober 2022
149. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor : 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.
150. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain
151. 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
152. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari di desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
153. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
154. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat / Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022
155. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
156. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat /

Halaman 186 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.

157. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa-P) Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa bukit batu tahun anggaran 2018
168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 347 s/d 391
169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik masyarakat pribadi.
171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor : 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera

Halaman 187 dari 189 halaman, Putusan No.14/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten OKI tahun 2009

172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022

173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraaan di kabupaten OKI prov.SUMSEL

174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021

175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.

176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.

177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021

178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005

179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI

180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 180 dipergunakan dalam perkara lain An.Prehanto dan A.n Budianto

181 1 (satu) unit rumah Tersangka ASMADI atau rumah keluarga tersangka atau tempat lain dan/atau dikuasai oleh orang lain yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (Dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai sebagian uang pengganti.

182 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017 - 2021

1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tentang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2015 - 2017 Tanggal 20 Februari 2024.
Barang bukti nomor 182 dipergunakan dalam perkara lain An.Prehanto dan A.n Budianto;

7. Membebankan kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh K.S.H Sianipar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Waslam Makhsid, S.H.,M.H., dan Ardian Angga, S.H.,M.H., Hakim - Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tri Hadi Kusuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Waslam Makhsid, S.H.,M.H.

K.S.H Sianipar, S.H.,M.H.,

Ardian Angga, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suhandha, S.H.